BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024

SAMBUTAN

Anggota V BPK RI

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

IHPD Tahun 2024 memuat profil BPK, tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, ringkasan eksekutif, dan profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) selama tahun 2024 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaiain ganti kerugian daerah.

Hasil pemeriksaaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPD disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Pada Semester I Tahun 2024, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2024, pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Provinsi Bengkulu didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan program prioritas pemerintah baik nasional maupun daerah.

BPK berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi lengkap kepada Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2025
Anggota V

Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE.

Kata Pengantar

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.

IHPD Tahun 2024 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas program strategis daerah, PDTT atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari IHPS yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2024, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran LKPD TA 2023, permasalahan SPI pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Pada Semester II Tahun 2024, hasil pemeriksaan berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta kesimpulan atas penerapan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024/RPJMD 2021-2026.

Kami berharap IHPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2025

Kepala Perwakilan

Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA

DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Anggota BPK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Profil BPK	ix
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I GAMBARAN UMUM	12
A. Kondisi Geografis dan Demografis	14
B. Indikator Ekonomi Makro	16
C. Kondisi Fiskal Daerah	22
D. Neraca dan Laporan Anggaran	29
E. Badan Usaha Milik Daerah	32
F. Badan Layanan Umum Daerah	33
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	34
A. Opini LKPD	35
B. Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	36
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	39
Tematik Nasional	
1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	40
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup	43
3. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Manna	45

4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur	48
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	50
A. Pemeriksaan DTT Kepatuhan	51
1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	52
2. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Atas Kegiatan Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	54
B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	57
BAB V HASIL PEMANTAUAN	60
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	62
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	64
Lampiran	67
Daftar Singkatan dan Akronim	79
Glosarium	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2024
Tabel 2	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2024
Tabel 1.1	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu
Tabel 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024
Tabel 1.3	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024
Tabel 1.5	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu
Tabel 1.6	TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023
Tabel 1.7	*Mandatory Spending* pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024
Tabel 1.8	TDF dan Remunerasinya pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024
Tabel 1.9	Neraca Komparatif Tahun 2023 dan 2024
Tabel 1.10	LRA Komparatif Tahun 2023 dan 2024
Tabel 1.11	BUMD Wilayah Provinsi Bengkulu
Tabel 1.12	BLUD Wilayah Provinsi Bengkulu
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023
Tabel 2.2	Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda se-Provinsi Bengkulu
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 berdasarkan Kodering
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2024
Tabel 4.1	Rekapitulasi Permasalahan PDTT Tahun 2024
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Opini LKPD TA 2023
Grafik 2	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol Tahun 2024
Grafik 3	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2024
Grafik 4	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester II Tahun 2024
Grafik 5.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan dari Tahun 2005 s.d. Semester II 2024
Grafik 5.2	Tingkat Penyelesaian atas Kerugian Daerah sampai dengan Semester II 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024
Gambar 2	Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024
Gambar 3	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD Tahun 2023
Gambar 1.1	Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu
Gambar 1.2	Indikator Ekonomi Makro
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Kinerja
Gambar 3.2	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kota Bengkulu
Gambar 3.3	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Gambar 3.4	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Gambar 3.5	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Gambar 4.1	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Gambar 4.2	Hasil Pemeriksaan Kepatuhan
Gambar 4.3	Hasil Pemeriksaan Banparpol
Gambar 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II Tahun 2024
Gambar 5.2	Hasil Pemantauan Kerugian Daerah per Semester II Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Indikator untuk Mengevaluasi Pengelolaan Fiskal Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 1.2	Perincian Profil BUMD di Wilayah Provinsi Bengkulu
Lampiran 1.3	Perincian BLUD di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024
Lampiran 4.1	Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol Tahun Anggaran 2023
Lampiran 5.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan dari Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2024
Lampiran 5.2	Tingkat Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu per Semester II Tahun 2024

PROFIL BPK

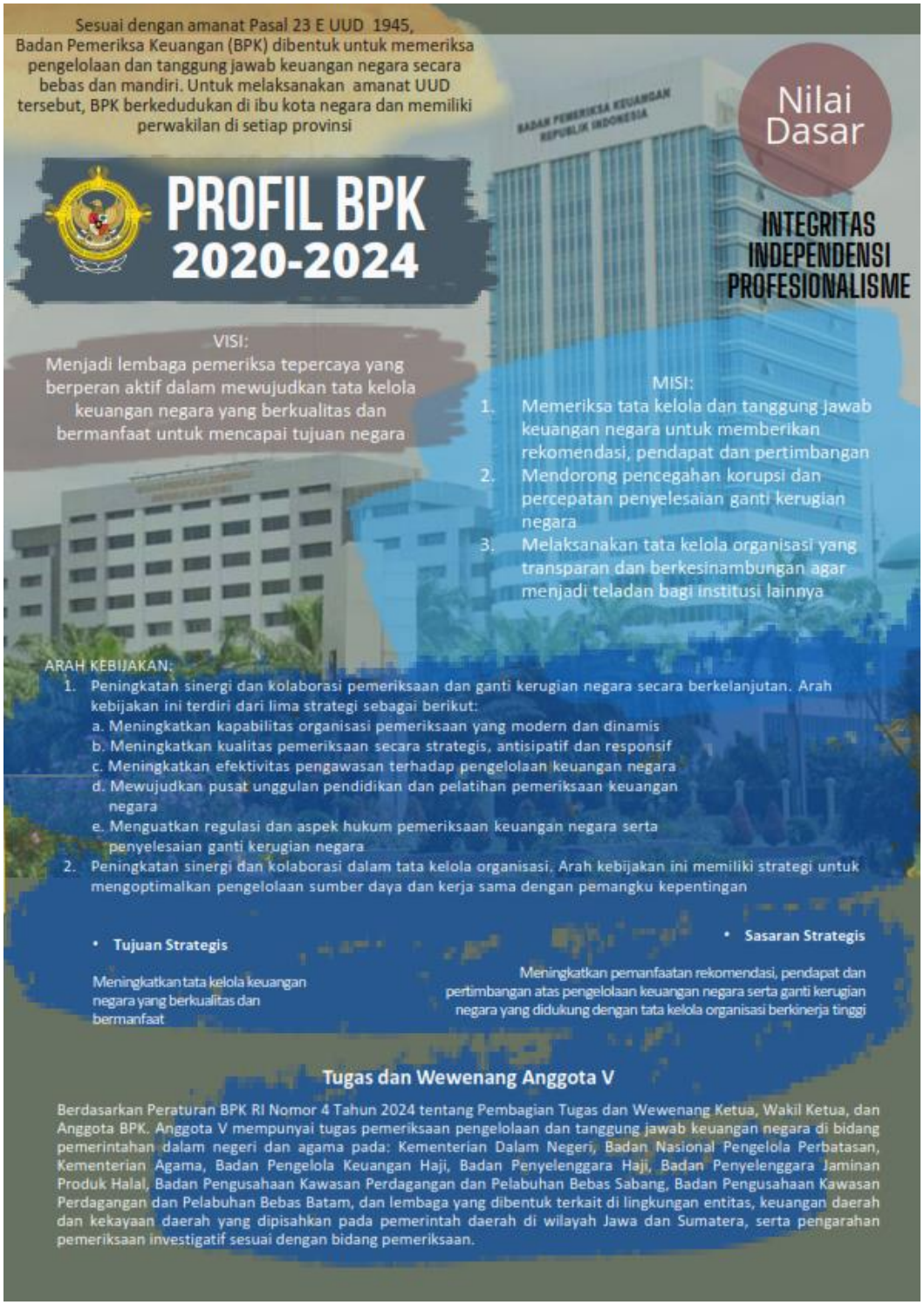
Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
PROFIL BPK 2020-2024
Nilai Dasar
INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME
VISI:
Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara
MISI:
1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya
ARAH KEBIJAKAN:
1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan
• Tujuan Strategis
Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat
• Sasaran Strategis
Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi
Tugas dan Wewenang Anggota V
Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK. Anggota V mempunyai tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pemerintahan dalam negeri dan agama pada: Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, dan lembaga yang dibentuk terkait di lingkungan entitas, keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera, serta pengarahan pemeriksaan investigatif sesuai dengan bidang pemeriksaan.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK tetap dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "akuntabilitas untuk semua" atau *Accountabillity for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024

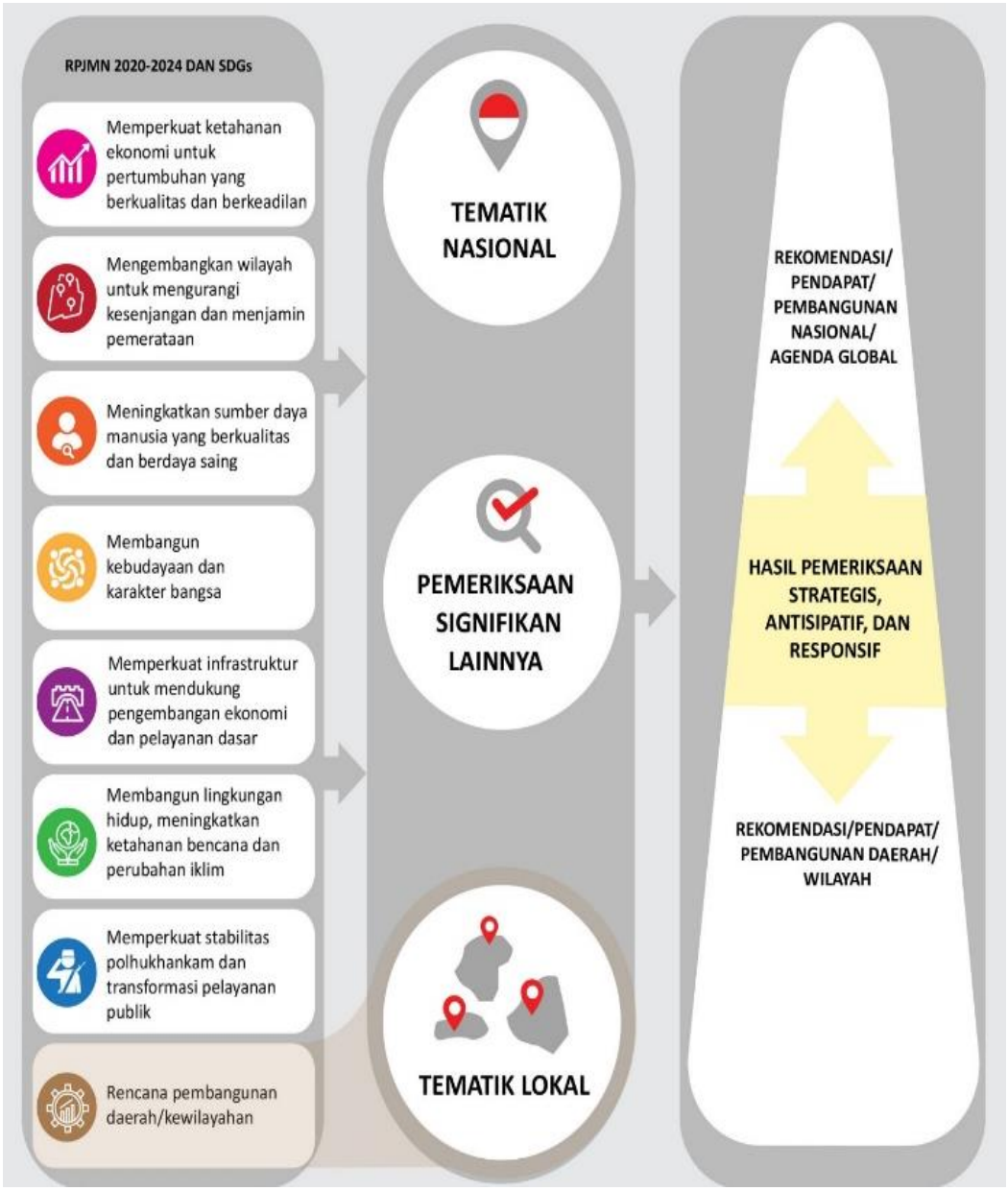

Gambar 1 Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2024:

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Auditorat Utama Investigasi bersama dengan Wakil Ketua.

Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Auditorat Utama Investigasi bersama dengan Ketua.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang hukum, politik, perhubungan dan keamanan pada MA, MK, KY, Kemenko Kumham Imipas, Kemenkum, Kemenham, Kemenimipas, Kemenko Polkam, Kemenlu, Kejaksaan, POLRI, KPK, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, Kemenhub, BNPT, Bakamla, BSSN, BNPP, BNN, BMKG, BNPB serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop, Kementerian UMKM, BKPM, BI, OJK, LPS, LPI, PPATK, BSN, LKPP, KPPU, LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, GDE, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pemeriksaan keuangan negara, kesejahteraan rakyat, agraria, aparatur negara, riset, dan teknologi pada BPK, BPKP, Kemenko PMK, Kemenko PM, Kemnaker, Kemensos, KemenPPPA, KemenP2MI, Kemendes PDT, Kementrans, BKKBN, Kemenpar, Kemenekraf, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, ATR/BPN, Bank Tanah, LPSK, OIKN, KemenPAN-RB, Kemenpora, Ombudsman, BKN, BPIP, LAN, Komdigi, BRIN, BIG, BAPETEN, Perpusnas, ANRI, LPP RRI, LPP TVRI, Perum LKBN Antara, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pangan, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur dan karantina pada Kemenko Pangan, Kementan, NFA, Kementerian ESDM, KKP, Kemenhut, Kemenko Infra, Kementerian PU, Kementerian PKP, BPH Migas, BRGM, Barantin, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang pemerintahan dalam negeri dan agama pada Kemendagri, BNPP, Kemenag, BPKH, BP Haji, BPJPH, BPKS, BP Batam, pemeriksaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Sumatera dan Jawa serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan pada Kemenkes, BPJS Kesehatan, BPOM, Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemenbud, pemeriksaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, BPI Danantara serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

DIREKTUR JENDERAL

Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA., Ak., CFrA., ERMAP., GRCP., GRCA.

KEPALA BPK PERWAKILAN

Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.

KEPALA BIDANG

Kepala Bidang Pemeriksaan Bengkulu I Edi Surono, S.H.

Kepala Bidang Pemeriksaan Bengkulu II Ramzuhri, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, DItjen PKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Ditjen PKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji,Badan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.

BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kebupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait.

Inisiasi 2008

- BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara resmi dibuka pada tanggal 30 Oktober 2008 oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Abdullah Zainie (alm) bertempat di eks Gedung Korpri Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 16, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Tahun 2011

- Gedung baru BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu diresmikan pada tanggal 24 Januari Tahun 2011 oleh Anggota V BPK, Sapto Amal Damandari. Bertempat di Jl. Adam Malik Km 8, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Entitas Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

- **Provinsi Bengkulu** — Opini WTP
- **Kota Bengkulu** — Opini WTP
- **Kab. Bengkulu Utara** — Opini WTP
- **Kab. Lebong** — Opini WTP
- **Kab. Bengkulu Selatan** — Opini WTP
- **Kab. Rejang Lebong** — Opini WTP
- **Kab. Bengkulu Tengah** — Opini WTP
- **Kab. Kepahiang** — Opini WTP
- **Kab. Seluma** — Opini WTP
- **Kab. Kaur** — Opini WDP
- **Kab. Mukomuko** — Opini WTP

11 Pemeriksaan LKPD

2 Pemeriksaan Kepatuhan

- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemprov Bengkulu
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional pada Bank BPD Bengkulu

4 Pemeriksaan Kinerja

- Pemeriksaan atas kinerja peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Pemkab Bengkulu Utara dan Rejang Lebong
- Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana pada Pemkab Bengkulu Selatan
- Pemeriksaan atas Kinerja dalam Pengelolaan APBD pada Pemkot Bengkulu

IHPD

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

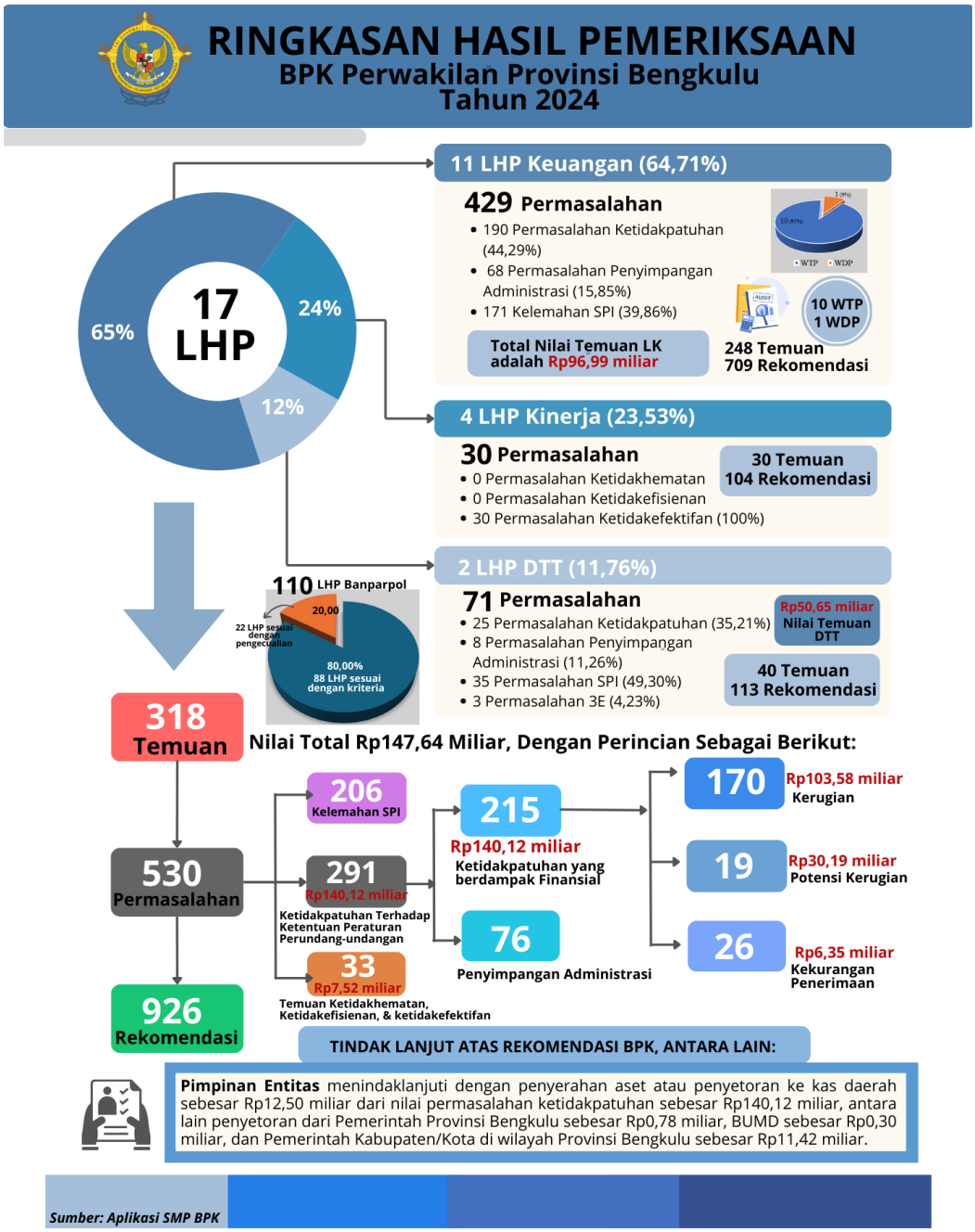

Gambar 2. Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 11 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota dan 9 pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu **"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat"**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SPKN.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Selama tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 11 pemeriksaan atas LKPD, 4 pemeriksaan kinerja, dan 13 PDTT yang terdiri dari 2 pemeriksaan kepatuhan dan 11 pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol.

Pemeriksaan kinerja terdiri dari dua pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, satu pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan APBD pada satu entitas pemerintah daerah.

Sedangkan PDTT meliputi satu pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal, satu pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional pada Bank Bengkulu, dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD pada sebelas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dari pemeriksaan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerbitkan 17 LHP Keuangan/Kinerja/DTT, dan 110 LHP atas Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik dari APBD pada 11 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Dari 17 LHP (non Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 318 temuan pemeriksaan dan 926 rekomendasi. Ringkasan atas LHP tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Laporan Keuangan	11	248	709
Kinerja	4	30	104
DTT	2	40	113
Total	**17**	**318**	**926**

Sumber: Aplikasi SMP BPK

Permasalahan

Dari 17 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan sebanyak 318 temuan pemeriksaan, terdiri atas 530 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam tiga kategori yakni: 1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi), 2) permasalahan kelemahan SPI, serta 3) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan). Permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 291, yang terdiri dari 215 ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, atau kekurangan penerimaan) senilai Rp140,12 miliar, dan 76 ketidakpatuhan penyimpangan administrasi. Kelemahan SPI sebanyak 206 permasalahan. Sedangkan permasalahan kinerja berjumlah 33, yang merupakan masalah ketidakhematan dan ketidakefektifan. Perincian dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2024

Hasil Pemeriksaan

BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2024

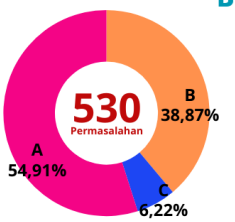

		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMD	Total
		Jumlah permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	**Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan**	33 27.676,06	236 84.703,55	22 27.743,15	291 140.122,76
	1. Kepatuhan yang berdampak finansial	29 27.676,06	171 84.703,55	15 27.743,15	215 140.122,76
	• Kerugian	24 26.059,87	141 77.158,35	5 363,53	170 103.581,75
	• Potensi Kerugian	1 -	9 2.825,87	9 27.364,06	19 30.189,92
	• Kekurangan Penerimaan	4 1.616,19	21 4.719,33	1 15,56	26 6.351,08
	2. Penyimpangan Administrasi	4 -	65 -	7 -	76 -
B	**Kelemahan SPI**	23 -	149 -	34 -	206 -
C	**Temuan Ketidahematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefktifan**	3 7.521,44	30 -	-	33 7.521,44
	• Ketidakhematan	3 7.521,44	- -	-	3 7.521,44
	• Ketidakefisienan	- -	- -	-	- -
	• Ketidakefektifan	- -	30 -	-	30 -
Sumber: Aplikasi SMP BPK	**Total A+B+C**	59 35.197,50	415 84.703,55	56 27.743,15	530 147.644,20
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan	777,10	11.420,70	303,92	12.501,73

Pemeriksaan Keuangan

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerbitkan LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 10 pemerintah daerah dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk satu pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

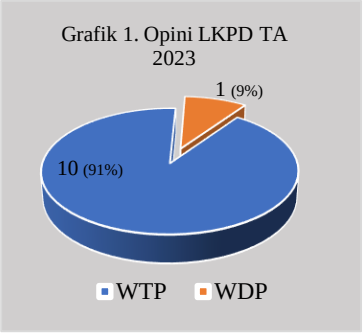

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sepuluh pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu Pemerintah Daerah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebanyak sepuluh Pemerintah Daerah mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh sebelumnya, satu Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Kaur memperoleh opini yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu WDP. Meskipun sepuluh pemda memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian yang tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD Tahun 2023

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan pada pemerintah daerah wilayah Provinsi Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- Terkait dengan permasalahan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp12,50 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan, antara lain penyetoran dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp770,10 juta, dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp11,42 miliar, dan dari BUMD sebesar Rp303,92 juta

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja tahun 2024 terdiri dari pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bengkulu, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Rejang Lebong, dan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional pada Pemerintah Kota Bengkulu merupakan pemeriksaan tematik nasional yang bertujuan untuk menilai penyebab permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menyusun penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional, belum sepenuhnya menganggarkan belanja dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan akuntabel, dan belum sepenuhnya optimal dalam

mengelola kas daerah untuk mendanai belanja daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pj Wali Kota Bengkulu agar melakukan penghitungan perencanaan penerimaan daerah yang terukur, melakukan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian kas.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup merupakan pemeriksaan tematik nasional. Hasil Pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang signifikan yaitu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan atas pembuangan limbah, dan belum memiliki instrumen yang memadai untuk menanggulangi pencemaran air. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Rejang Lebong menyusun rencana pengawasan prioritas, memerintahkan PPLH melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penegakan sanksi terhadap pelaku pencemaran air, membuat kebijakan terkait dana jaminan untuk kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan, dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam pemberian izin lingkungan.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana dalam menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan yaitu Pemkab Bengkulu Selatan belum menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana belum dilaksanakan secara memadai, kegiatan peringatan dini belum dilaksanakan secara memadai, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan bencana tahap prabencana belum dilaksanakan secara memadai. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan agar mengkaji dan menyusun sumber data kebencanaan, lembaga terkait dan unsur masyarakat bersinergi dalam penanggulangan darurat bencana, menyusun SOP terkait pelaksanaan peringatan dini, serta melakukan peninjauan kembali dan mengusulkan perubahan atas Perda Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan pemeriksaan tematik nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kelemahan yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan peraturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan belum optimal

dalam menyediakan instrumen untuk menanggulangi pencemaran air. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun dan menyampaikan konsep produk hukum terkait RPPLH, DDTLH, dan RPPMA serta memantau, menginventarisasi, dan mengidentifikasi sumber pencemar secara komprehensif.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol atas 110 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol pada sebelas entitas pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, proses tender tidak sesuai ketentuan, serta kegiatan perencanaan dan pelaksanaan belum sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas antara lain agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait supaya menginstruksikan masing-masing PPK untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menginstruksikan PPK dan PPTK supaya lebih cermat memedomani dan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menunjukkan permasalahan signifikan antara lain pemberian fasilitas kredit tidak sesuai ketentuan, klaim asuransi ditolak sehingga menimbulkan risiko kredit, dan remunerasi komisaris belum sesuai ketentuan. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Direktur Bank Bengkulu untuk:

- Menginstruksikan pimpinan cabang terkait untuk lebih cermat dalam melakukan kajian dan memberikan persetujuan kredit
- Menginstruksikan pimpinan cabang terkait untuk lebih cermat dalam mengelola asuransi
- Menghentikan pemberian OPC kepada Dewan Komisaris dan menginstruksikan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan evaluasi kewajaran pemberian remunerasi

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke Kas Daerah sebesar Rp575,79 juta dari nilai permasalahan ketidakpatuhan, antara lain penyetoran dari Provinsi Bengkulu sebesar Rp271,87 juta dan BPD Bengkulu sebesar Rp303,92 juta.

Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol dari APBD pada sembilan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dilaksanakan atas 110 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 88 (80,00%) LPJ Banparpol sesuai dengan kriteria perundang-undangan dan sebanyak 22 (20,00%) LPJ Banparpol sesuai dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol tampak dalam grafik berikut:

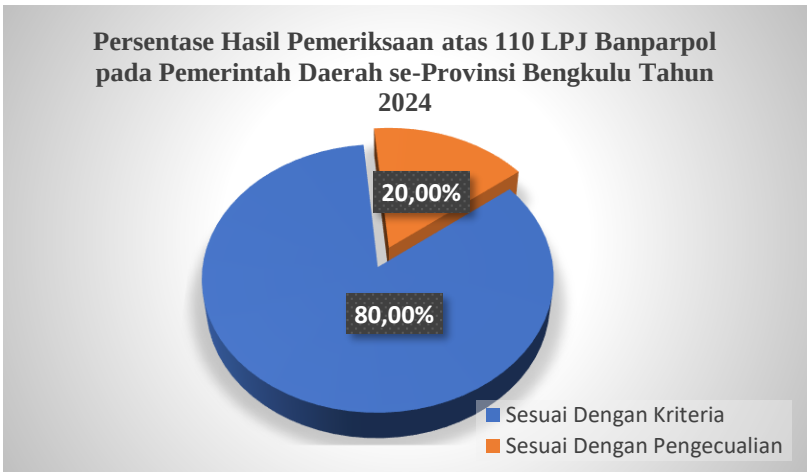

Grafik 2 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol Tahun 2024

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pada periode 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkap sebanyak 5.115 temuan sebesar Rp1,50 triliun dengan jumlah rekomendasi sebanyak 12.454 rekomendasi sebesar Rp892,77 miliar. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Grafik 3 Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2024

Sedangkan perincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 untuk masing-masing entitas terlihat pada grafik berikut:

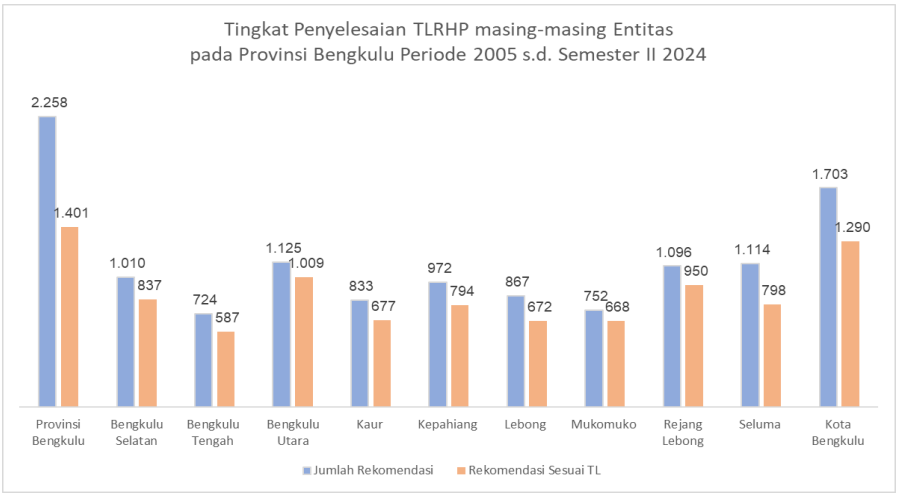

Grafik 4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s.d Semester II Tahun 2024

Selain itu, atas rekomendasi BPK tersebut telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke Kas Daerah sebesar Rp549,85 miliar.

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Sampai dengan Semester II Tahun 2024, terdapat 3.151 kasus kerugian daerah yang sebesar Rp592,98 miliar pada sebelas pemda. Tingkat penyelesaian menunjukkan terdapat penyetoran sebesar Rp413,95 miliar, penghapusan sebesar Rp6,41 miliar, sehingga terdapat sisa sebesar Rp178,01 miliar. Sampai dengan Semester II 2024, terdapat 254 kasus kerugian mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp9,99 miliar. Dari kerugian daerah tersebut, telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp5,63 miliar dan penghapusan sebesar Rp306,86 juta, sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp4,22 miliar. Selain itu, kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 11 kasus sebesar Rp6,62 miliar, yang telah disetor sebesar Rp3,93 miliar, dengan sisa sebesar Rp2,68 miliar. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 2.866 kasus sebesar Rp576,35 miliar, yang telah disetor sebesar Rp404,38 miliar, dan penghapusan sebesar Rp6,41 miliar, dengan sisa sebesar Rp178,71 miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan Semester II 2024 meliputi penyelesaian melalui angsuran sebesar 26,11%, pelunasan sebesar 43,70%, dan penghapusan sebesar 1,08%, sehingga masih terdapat kerugian sebesar 30,14% yang belum selesai.

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian ganti kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK **"*Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*".** Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

BAB I
GAMBARAN UMUM

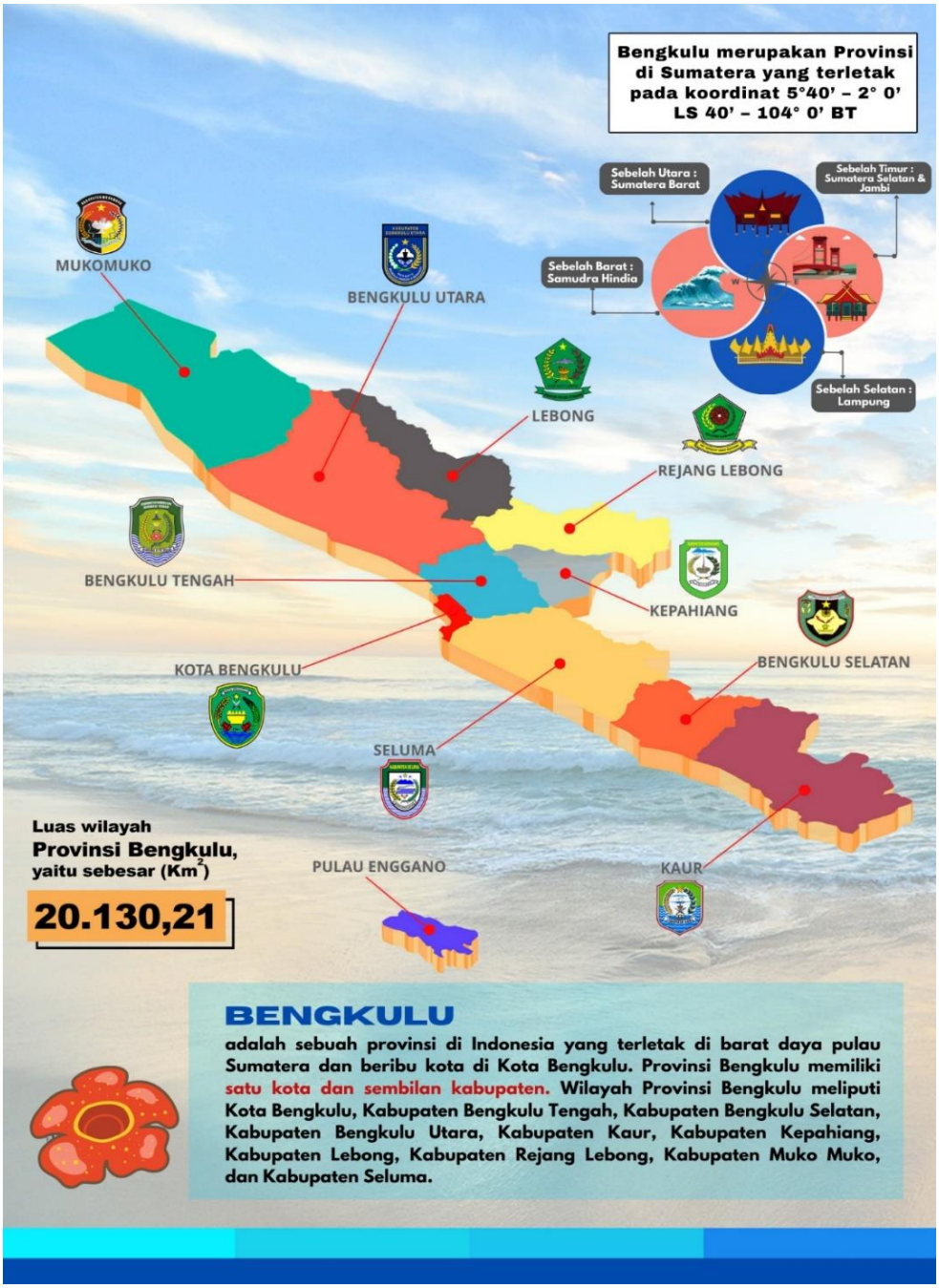

Gambar 1.1 Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu

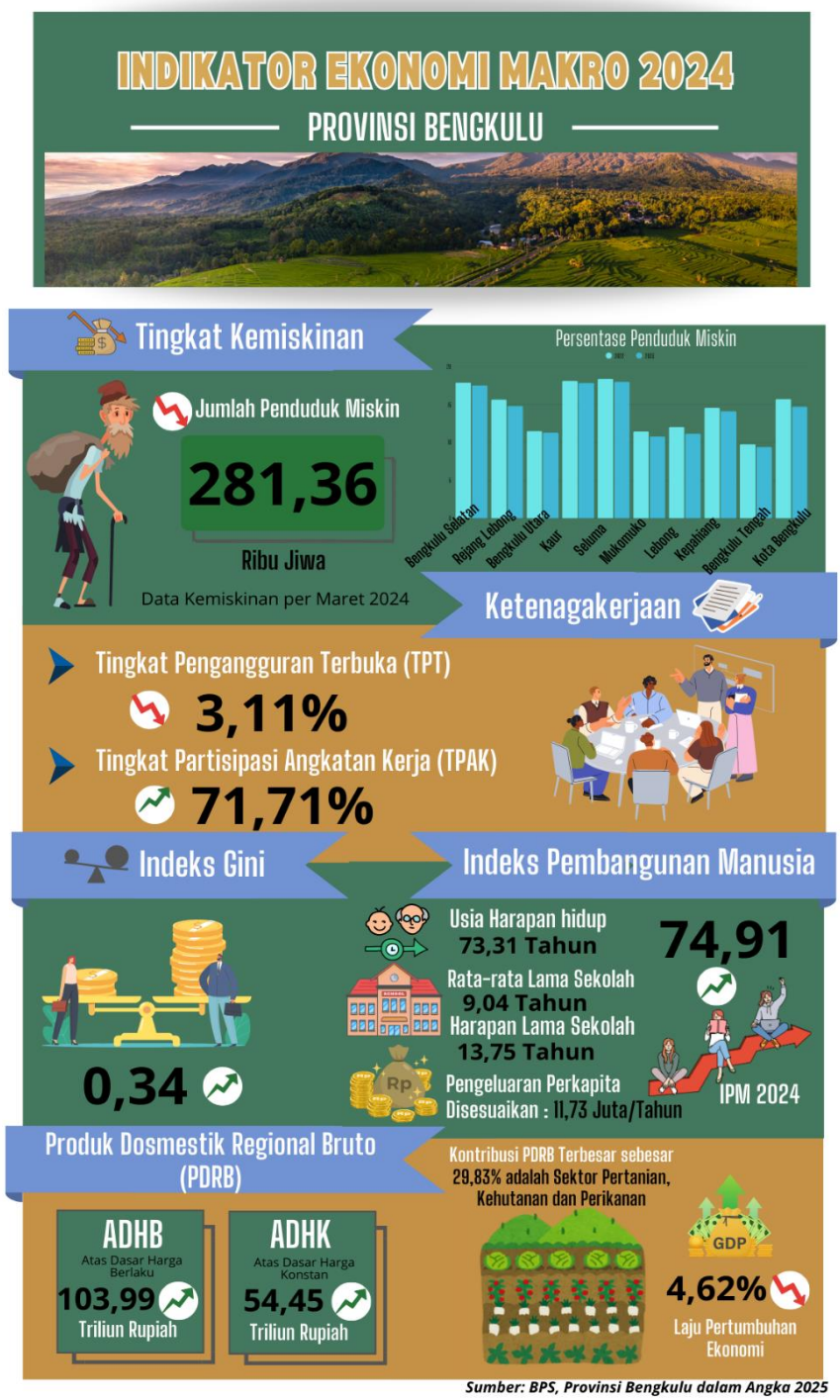

Gambar 1.2 Indikator Ekonomi Makro

IHPD Tahun 2024 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2024 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Bengkulu. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media *monitoring* bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai IHPD baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2024 ini merupakan ikhtisar atas 17 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu yang meliputi 11 hasil pemeriksaan keuangan, empat hasil pemeriksaan kinerja, dan dua hasil PDTT (tidak termasuk LHP DTT Banparpol).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta kesimpulan atas penerapan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2024 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis, dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu.

A. Kondisi Geografi dan Demografis

Bengkulu adalah sebuah provinsi yang terletak di barat daya pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Kota Bengkulu. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak antara 5°40’ – 2° 0’ LS 40’ – 104° 0’ BT dengan luas wilayah sebesar 20.130,21 km^2 yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah selatan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan

Secara administratif Provinsi Bengkulu terbagi atas 1 (satu) pemerintah kota dan 9 (sembilan) pemerintah kabupaten yaitu: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Seluma. Dalam wilayah Provinsi Bengkulu tersebut sampai dengan tahun 2024 terdapat 129 kecamatan dan 1.514 desa/kelurahan.

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai kurang lebih 20.130,21 km^2. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 km. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebanyak 2,138 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 106,21 penduduk per km^2. Berdasarkan pembagian wilayah kabupaten/kota, penduduk terbanyak berada pada Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk sebanyak 403,49 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 313,52 ribu jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kabupaten Lebong dengan jumlah penduduk sebanyak 113,14 ribu jiwa. Dari sisi laju pertumbuhan, Kota Bengkulu merupakan yang terbesar dengan laju pertumbuhan 1,63 persen, sedangkan yang terkecil pada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,10 persen.

Angkatan kerja di Provinsi Bengkulu sebanyak 1,137 juta orang dengan 96,89 persen diantaranya berstatus bekerja dan sisanya berstatus pengangguran. Jumlah bukan angkatan kerja Provinsi Bengkulu sebanyak 448.428 orang dengan persentase terbesar berstatus mengurus rumah tangga. Secara umum persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar 71,71 persen. Jika dilihat dari kelompok umur, jumlah pekerja terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun, dan yang paling sedikit pada kelompok umur 15-19 tahun. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja dengan status bekerja di Provinsi Bengkulu terbesar pada pendidikan tamat SD/ MI atau ke bawahnya, yaitu banyak 364.600 orang, sedangkan terkecil pada pendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 189.623 orang.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan (TK) atau penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mencapai 2,138 juta jiwa dimana per Maret 2024 terdapat 281,36 ribu jiwa atau 13,56% warga miskin di Bengkulu.

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Bengkulu Selatan	31,89	31,8	17,51	17,1
Rejang Lebong	41,18	41,16	14,79	14,65
Bengkulu Utara	35,26	34,52	11,29	10,96

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Kaur	22,45	21,75	17,83	17,12
Seluma	36,32	35,08	18	17,23
Mukomuko	20,7	20,88	10,76	10,76
Lebong	13,23	12,51	11,15	10,45
Kepahiang	20,32	18,73	14,12	12,9
Bengkulu Tengah	11,01	11,98	9,4	10,14
Kota Bengkulu	56,1	52,96	14,71	13,76
Provinsi Bengkulu	**288,46**	**281,36**	**14,04**	**13,56**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025 (per Maret 2024)

Berdasarkan data pada tabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kota Bengkulu sebanyak 52,96 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 11,98 ribu jiwa.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari : (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat/tinggi jumlah penganggurannya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional Provinsi Bengkulu, realisasi pencapaian angka TPT dan TPAK pada Provinsi Bengkulu tahun 2024 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Kabupaten/Kota	TPT (%)			TPAK (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	3,51	3,56	3,25	75,64	75,95	74,45
Rejang Lebong	2,28	2,94	2,43	74,46	77,86	74,92
Bengkulu Utara	4,16	3,33	2,89	67,72	68,6	71,9
Kaur	3,83	3,81	3,71	72,22	68,44	71,63
Seluma	1,74	2,68	2,38	70,57	73,44	73,45
Mukomuko	3,07	3,14	2,41	62,72	67,16	66,46
Lebong	3,16	2,72	2,55	72,8	70,23	71,67
Kepahiang	2,92	2,41	2,37	74,47	75,73	76,51
Bengkulu Tengah	2,48	3,2	2,56	65,16	64,96	68,89
Kota Bengkulu	6,15	5,04	5	66,29	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	**3,59**	**3,42**	**3,11**	**69,81**	**70,91**	**71,71**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025 (per Agustus 2024)

Sesuai dengan data tersebut diatas, angka TPT pada provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, angka TPT Kota Bengkulu merupakan daerah paling tinggi angka TPT nya di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kabupaten Kepahiang menjadi daerah paling rendah angka TPT nya se-Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2024 TPAK Provinsi Bengkulu sebesar 71,71%. Angka tersebut naik 0,8% dari tahun 2023 yakni 70,91%. Seiring dengan naiknya TPAK, jumlah pengangguran di Provinsi Bengkulu juga mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya perbaikan pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam mengatasi masalah pengangguran.

3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan pendapatan tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total pendapatan seluruh penduduk.

Indeks gini dapat diklasifikasikan dalam kategori nilai sebagai berikut: a) nilai < 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah", b) nilai 0,3 s.d. 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat", dan c) nilai > 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "tinggi".

Indeks gini Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar 0,34 sehingga masuk dalam kategori ketimpangan "moderat".

Tabel 1.3 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Gini Kabupaten/Kota		
	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,3	0,35	0,3
Rejang Lebong	0,3	0,3	0,28
Bengkulu Utara	0,28	0,3	0,28
Kaur	0,28	0,29	0,3
Seluma	0,29	0,29	0,28
Mukomuko	0,26	0,29	0,28
Lebong	0,27	0,29	0,29
Kepahiang	0,3	0,33	0,31
Bengkulu Tengah	0,24	0,27	0,27
Kota Bengkulu	0,37	0,38	0,44
Provinsi Bengkulu	**0,32**	**0,33**	**0,34**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada tabel indeks gini diatas menunjukkan bahwa Tahun 2024 indeks gini Provinsi Bengkulu mencapai 0,34 atau naik 0,01 poin dari tahun 2023 yang mencapai 0,33.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Berdasarkan dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, IPM pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,93	73,58	74,06	74,53
Rejang Lebong	72,85	73,54	74,43	75,04
Bengkulu Utara	71,28	71,76	72,27	73,1
Kaur	69,71	70,3	70,92	71,53
Seluma	69	69,74	70,27	70,98
Mukomuko	71,67	72,15	73	73,65
Lebong	71,67	72,35	72,95	73,54
Kepahiang	70,38	70,85	71,38	72,05
Bengkulu Tengah	69,78	70,29	70,81	71,67
Kota Bengkulu	82,49	82,93	83,38	83,95
Provinsi Bengkulu	**73,16**	**73,68**	**74,3**	**74,91**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada tabel, IPM Provinsi Bengkulu tahun 2024, terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,3 pada tahun 2023 menjadi 74,91 pada tahun 2024. IPM tertinggi tahun 2024 adalah pada Pemerintah Kota Bengkulu yaitu 83,95 sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Seluma yaitu 70,98. Secara nasional, Provinsi Bengkulu berada pada peringkat 16, berada di bawah IPM Indonesia yaitu sebesar 75,02.

5. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan “harga konstan”.

Nilai PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dengan pendekatan pengeluaran pada tahun 2024 mencapai Rp103,99 triliun dengan laju pertumbuhannya sebesar 7,05 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp96,55 triliun. Kondisi serupa

ditunjukkan PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan pendekatan lapangan usaha pada tahun 2024 yang mencapai Rp54,45 triliun dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp52,04 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2024, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sangat dominan. Nilai nominal PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp31,02 triliun atau sebesar 29,83 persen. Sektor tertinggi berikutnya penyumbang PDRB Provinsi Bengkulu adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu mencapai Rp14,35 triliun atau 13,80 persen, diikuti oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai Rp10,03 triliun atau sebesar 9,64 persen.

Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu

(*dalam miliar Rupiah*)

Kabupaten/Kota	PDRB menurut Kab/kota (Juta Rupiah)					
	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	6.712,80	7.201,15	7.864,10	3.871,61	3.994,82	4.169,51
Rejang Lebong	10.992,82	11.899,11	13.066,13	6.544,12	6.808,99	7.101,11
Bengkulu Utara	12.318,65	12.490,55	12.781,53	5.595,96	5.829,87	6.088,15
Kaur	4.226,60	4.547,70	4.963,57	2.421,45	2.503,82	2.607,62
Seluma	5.436,50	5.768,87	6.344,92	3.018,64	3.097,53	3.223,40
Mukomuko	6.217,19	6.799,60	7.566,42	3.587,44	3.719,67	3.870,27
Lebong	3.888,92	4.159,09	4.580,72	2.257,54	2.321,72	2.421,54
Kepahiang	5.160,76	5.615,59	6.265,45	3.015,57	3.136,44	3.270,63
Bengkulu Tengah	6.544,56	6.665,19	6.781,90	3.041,02	3.157,25	3.282,44
Kota Bengkulu	28.090,43	30.811,41	33.148,31	16.733,94	17.658,93	18.609,94
Provinsi Bengkulu	**90.111,95**	**96.551,38**	**103.991,92**	**49.916,06**	**52.040,88**	**54.454,65**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas, wilayah Kabupaten/Kota dengan PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp33,14 triliun, sedangkan Kabupaten Lebong merupakan wilayah Kabupaten/Kota dengan PDRB atas dasar harga berlaku terendah yaitu sebesar Rp4,58 triliun.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar 4,62 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 4,28 persen. Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia tahun 2024 yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tiga provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi terkecil yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu berada pada urutan kelima, setelah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provunsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Aceh.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dengan terus meningkatkan pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Bengkulu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023

(*dalam miliar Rupiah*)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
Provinsi Bengkulu	1.956,00	2.070,33	5,85	N/A	N/A	N/A	1.033,85	1.085,30	4,98
Kab. Bengkulu Utara	1.010,56	1.134,68	12,28	178,39	179,73	0,75	95,45	68,86	-27,86
Kab. Bengkulu Selatan	790,16	893,49	13,08	109,11	110,22	1,02	58,74	54,48	-7,25
Kab. Bengkulu Tengah	588,13	630,61	7,22	108,1	109,6	1,39	32,65	32,12	-1,63
Kab. Seluma	803,81	879,58	9,43	152,44	151,23	-0,79	40,90	29,26	-28,46
Kab. Kepahiang	592,12	621,71	5,00	85,03	84,93	-0,12	41,86	52,77	26,06
Kab. Mukomuko	714,87	763,50	6,80	121,65	123,11	1,20	66,20	48,10	-27,34
Kab. Kaur	628,42	725,59	15,46	144,29	144,48	0,13	39,59	32,82	-17,10
Kab. Lebong	513,3	630,66	22,86	74,71	74,07	-0,86	22,73	42,50	86,98

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
Kab. Rejang Lebong	789,09	872,40	10,56	106,11	107,288	1,11	63,65	62,94	-1,12
Kota Bengkulu	892,33	967,40	8,41	N/A	N/A	N/A	210,47	212,12	0,78
Jumlah	**9.204,02**	**10.189,95**	**10,71**	**1.079,83**	**1.084,66**	**0,45**	**1.706,09**	**1.721,27**	**0,89**

Sumber: data diolah berdasarkan Data LKPD *unaudited* 11 entitas di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan kondisi fiskal daerah Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan Transfer Non-Dana Desa

Total realisasi pendapatan Transfer Non-Dana Desa tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar 10,71%. Kenaikan pendapatan transfer tertinggi tahun 2024 terdapat di Pemerintah Kabupaten Lebong. Sedangkan untuk pendapatan transfer yang mengalami penurunan pada Tahun 2024 tidak terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan atas Transfer Non-Dana Desa.

b. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Total realisasi Dana Desa tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 0,45%. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kenaikan sebesar 1,20%. Untuk Tahun 2024 terdapat tiga Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan atas Pendapatan Transfer Dana Desa, yaitu Kabupaten Lebong dengan penurunan paling tinggi di antara Kabupaten/Kota yang lainnya sebesar -0,86%.

c. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dengan tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan yaitu sebesar 0,89%. Kenaikan atas Pendapatan Asli Daerah yang paling signifikan terdapat pada Kabupaten Lebong dengan kenaikan sebesar 86,98%. Sedangkan terdapat tujuh Kabupate/Kota yang mengalami penurunan, dengan penurunan atas Pendapatan Asli Daerah yang paling signifikan terdapat pada Kabupaten Seluma dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar -28,46%

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah.

Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 *Mandatory Spending* pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

(dalam miliar rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Persentase *Mandatory Spending*
a	b	C	d	e	f	g=f/e	h=e/d
1	Provinsi Bengkulu	Pendidikan	3.252,07	1.013,01	997,15	98,43	31,15
		Kesehatan	3.252,07	446,65	428,54	95,95	13,73
2	Kab. Bengkulu Utara	Pendidikan	1.533,81	381,31	367,39	96,35	24,86
		Kesehatan	1.533,81	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kab. Bengkulu Selatan	Pendidikan	1.056,57	301,1	284,44	94,47	28,50
		Kesehatan	1.056,57	173,98	162,13	93,19	16,47
4	Kab. Bengkulu Tengah	Pendidikan	906,74	212,76	178,96	84,11	23,46
		Kesehatan	906,74	115,79	81,65	70,52	12,77
5	Kab. Seluma	Pendidikan	1.186,19	336,85	306,48	90,98	28,40
		Kesehatan	1.186,19	217,58	192,19	88,33	18,34
6	Kab. Kepahiang	Pendidikan	790,93	281,00	278,99	99,28	35,53
		Kesehatan	790,93	182,74	166,86	91,31	23,10
7	Kab. Mukomuko	Pendidikan	1.071,05	254,47	230,63	90,63	23,76
		Kesehatan	1.071,05	203,58	182,74	89,76	19,01
8	Kab. Kaur	Pendidikan	989,55	245,59	222,86	90,74	24,82
		Kesehatan	989,55	200,38	171,03	85,35	20,25
9	Kab. Lebong	Pendidikan	827,81	177,51	161,89	91,20	21,44
		Kesehatan	827,81	138,50	137,88	99,55	16,73
10	Kab. Rejang Lebong	Pendidikan	1.211,36	298.59	275.22	92,17	24,65
		Kesehatan	1.211,36	242.52	209.88	86,54	20,02
11	Kota Bengkulu	Pendidikan	1.388,91	383,4	348,42	90,88	27,60
		Kesehatan	1.388,91	291,53	257,44	88,31	20,99

Sumber: data diolah berdasarkan Data LKPD *unaudited* 11 entitas di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pemerintah daerah yang tidak memuat data berkaitan dengan realisasi atas anggaran *mandatory spending* untuk Tahun Anggaran 2024 pada LKPD *unaudited* yaitu Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara untuk bidang Kesehatan.

Berdasarkan data pada tabel, tidak terdapat pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan minum presentase untuk *mandatory spending* di bidang

Pendidikan dan bidang Kesehatan. Kesesuaian minum presentase telah terpenuhi pada semua pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Selain data tersebut di atas, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility (TDF)* dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8 TDF dan Remunerasinya pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Nilai (Rp)
1	Provinsi Bengkulu	2.116.245.000,00
2	Kab. Bengkulu Utara	2.323.223.000,00
3	Kab. Bengkulu Selatan	8.108.448.000,00
4	Kab. Bengkulu Tengah	2.096.646.000,00
5	Kab. Seluma	6.830.769.000,00
6	Kab. Kepahiang	577.290.000,00
7	Kab. Mukomuko	836.755.000,00
8	Kab. Kaur	3.232.477.000,00
9	Kab. Lebong	2.955.301.000,00
10	Kab. Rejang Lebong	787.128.000,00
11	Kota Bengkulu	515.309.000,00

Sumber: data diolah berdasarkan Data LKPD *unaudited* 11 entitas di Provinsi Bengkulu

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain.

a. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.

b. Rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) UU Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) adalah sebesar 20%.

c. Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

d. Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tabel 5.1 meliputi:

1) Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak akan rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

2) Rasio fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang *(debt capacity)*. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dikurang DAK terhadap total kewajiban ditambah belanja pegawai.

3) Rasio solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO terhadap total beban LO.

4) Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Rasio ini diukur dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar.

5) Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset terhadap kewajiban jangka panjang.

6) Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan

diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam **Lampiran 1.1.**

Dari rasio-rasio tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Pemerintah Kota Bengkulu menjadi daerah dengan rasio tertingi yakni dengan angka rasio 50,47 pada Tahun 2024, sedangkan Pemerintah Kabupaten Seluma merupakan daerah dengan rasio rendah yakni 30,72. Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio belanja pegawai pada Tahun 2024 adalah sebesar 40,59. yang menunjukan porsi cukup besar berkaitan dengan realisasi belanja pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk

b. Terkait dengan rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 32,69, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 19,60 Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio untuk bidang Pendidikan pada Tahun 2024 adalah sebesar 25,99 yang menunjukkan porsi anggaran pendidikan cukup rendah pada tahun 2024.

c. Terkait dengan rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bengkulu menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 30,30 sedangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang tidak menganggarkan untuk urusan di bidang Kesehatan (data LKPD unaudited). Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio untuk urusan bidang Kesehatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 18,77 yang menunjukkan porsi anggaran kesehatan cukup rendah pada tahun 2024.

d. Terkait dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2024, diketahui Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi daerah dengan kemandirian keuangan terbaik yakni dengan angka rasio 34,00 sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah dengan kemandirian keuangan rasio terkecil yakni dengan angka 1,65 pada tahun 2024. Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio untuk kemandiarain keuangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 8,32. Dengan rasio rata-rata yang cukup rendah ini mengakibatkan

ketergantungan pada pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan ekonomi maupun sosial di wilayahnya.

e. Terkait dengan rasio fleksibilitas keuangan tahun 2024, diketahui Pemerintah Bengkulu Utara menjadi daerah dengan fleksibilitas keuangan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 225,15, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kota Bengkulu menjadi daerah dengan dengan fleksibilitas keuangan rendah pada tahun 2024 yakni dengan angka 146,97. Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio untuk fleksibilitas keuangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 183,42. Dari angka rata-rata tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah daerah masih kesulitan dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen.

f. Terkait dengan rasio solvabilitas operasional tahun 2024, diketahui Pemerintah Kota Bengkulu menjadi daerah dengan solvabilitas operasional terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 90,59, sedangkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menjadi daerah dengan dengan solvabilitas operasional rendah pada tahun 2024 yakni dengan angka 52,75. Dari total 11 (sebelas) entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu rata-rata rasio untuk solvabilitas operasional pada Tahun 2024 adalah sebesar 79,26. Dari rata-rata tersebut terlihat ada penurunan rasio solvabilitas dari tahun sebelumnya sebesar -8,90%. Dari hal tersebut pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu masih kesulitan menutupi beban operasional dengan pendapatan daerah.

g. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka pendek tahun 2024, diketahui Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadi daerah dengan solvabilitas jangka pendek terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 226,11, sedangkan Pemerintah Lebong menjadi daerah dengan dengan solvabilitas jangka pendek rendah pada tahun 2024 yakni dengan angka 8,39. Selain Kabupaten Lebong yang memeliki rasio solvabilitas jangka pendek terendah, terdapat Kabupaten Seluma yang memiliki angka dibawah wajar yaitu sebesar 8,45. Sehingga pada pemerintah kabupaten yang masih memiliki angka dibawah wajar untuk rasio solvabilitas masih terdapat kesulitan untuk menutupi kewajiban jangka pendek dengan pendapatan daerah.

h. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka panjang tahun 2024, hanya Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memiliki kewajiban jangka panjang sehingga rasio solvabilitas jangka panjang yaitu sebesar 23.545,37, untuk 10 (sepuluh) entitas pemerintah daerah lainnya tidak dapat diukur

kesanggupan untuk menutupi kewajiban jangka panjang dengan pendapatan daerah, hal ini disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

i. Terkait dengan rasio solvabilitas layanan tahun 2024, diketahui Pemerintah Kabupaten Lebong menjadi daerah dengan solvabilitas layanan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 14.683.207,47 sedangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi daerah dengan rasio solvabilitas layanan paling rendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 2.974.098,92, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu masih kesulitan menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

D. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran

Data Neraca dan LRA dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (*unaudited*), data LKPD delapan kabupaten (*unaudited*) dan data LKPD dua kabupaten/kota (*audited*) Tahun 2024.

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset yang diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan atau ekuitas. Neraca per 31 Desember TA 2024 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Neraca Komparatif Tahun 2023 dan 2024

(*dalam miliar Rupiah*)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
Provinsi Bengkulu	6.916,02	7.206,01	4,19	228,84	371,04	62,14	6.687,18	6.946,29	3,87
Kab. Bengkulu Utara	2.052,41	2.020,65	-1,55	43,35	50,79	17,16	2.009,06	1.969,86	-1,95
Kab. Bengkulu Selatan	1.478,56	1.437,01	-2,81	26,61	37,58	41,23	1.451,95	1.399,42	-3,62
Kab. Bengkulu Tengah	1.579,09	1.583,21	0,26	1,32	31,03	2.250,83	1.577,77	1.552,18	-1,62
Kab. Seluma	1.862,99	1.815,05	-2,57	2,60	46,24	1.678,46	1.812,45	1.816,76	0,24
Kab. Kepahiang	1.403,05	1.397,91	-0,37	7,92	13,44	69,70	1.395,13	1.384,47	-0,76

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
Kab. Mukomuko	1.752,63	1.768,80	0,92	33,73	41,6	23,33	1.718,90	1.727,20	0,48
Kab. Kaur	1.393,48	1.469,82	5,48	14,97	22,6	50,97	1.378,51	1.447,22	4,98
Kab. Lebong	1.700,21	1.765,18	3,82	17,98	38,61	114,74	1.682,23	1.726,56	2,64
Kab. Rejang Lebong	1.528,50	1.389,79	-9,07	21,79	24,4	11,98	1.506,72	1.365,40	-9,38
Kota Bengkulu	2.152,14	2.300,48	6,89	57,75	81,51	41,14	2.094,39	2.219,00	5,95
Total	**23.819,08**	**24.153,91**	**1,41**	**456,86**	**758,84**	**66,10**	**23.314,29**	**23.554,36**	**1,03**

Sumber: data diolah berdasarkan Data LKPD *unaudited* Provinsi Bengkulu, delapan data LKPD *unaudited* Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu dan dua data LKPD *audited* Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu

a. Aset

Perbandingan antara Aset Tahun 2024 dengan Aset Tahun 2023 menunjukkan pemerintah daerah mengalami kenaikan aset sebesar 1,41%. Kenaikan aset tertinggi Tahun 2024 pada Kota Bengkulu, sementara terendah pada Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan pada lima kabupaten terdapat penurunan aset pada tahun 2024 yaitu pada Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, dan Rejang Lebong.

b. Kewajiban

Perbandingan antara kewajiban 2024 dengan kewajiban 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 66,10%. Kenaikan terdapat pada seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas antara 2024 dengan ekuitas 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 1,03%. Kenaikan terdapat pada enam pemerintah daerah. Kenaikan kuitas tertinggi pada Tahun 2024 yaitu Kota Bengkulu, sementara terendah pada Kabupaten Seluma. Sedangkan penurunan ekuitas terdapat pada lima pemerintah kabupaten dengan penurunan terbesar pada Kabupaten Rejang Lebong.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Berikut LRA TA 2024 pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2023 dan 2024

(*dalam miliar Rupiah*)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja & Transfer			SiLPA		
	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
Provinsi Bengkulu	2.991,01	3.191,85	6,71	3.123,42	3.140,47	0,55	68,94	120,33	74,54
Kab. Bengkulu Utara	1.331,70	1.402,15	5,29	1.347,52	1.422,79	5,59	106,51	83,37	-21,73
Kab. Bengkulu Selatan	1.007,44	1.069,89	6,20	1.006,12	1.098,62	9,19	54,5	25,67	-52,90
Kab. Bengkulu Tengah	776,56	818,14	5,35	799,24	845,53	5,79	36,29	7,94	-78,11
Kab. Seluma	997,14	1.070,96	7,40	999,70	1.078,46	7,88	13,95	11,40	-18,28
Kab. Kepahiang	725,63	788,05	8,60	725,19	790,93	9,07	23,48	18,63	-20,66
Kab. Mukomuko	947,69	943,56	-0,44	913,13	1.005,05	10,07	93,3	31,91	-65,80
Kab. Kaur	860,82	909,93	5,71	857,84	910,57	6,15	21,07	21,37	1,42
Kab. Lebong	664,15	747,22	12,51	667,77	758,72	13,62	14,71	3,20	-78,23
Kab. Rejang Lebong	1.016,76	1.081,65	6,38	996,46	1.095,10	9,90	49,24	33,29	-32,39
Kota Bengkulu	1.179,63	1.247,12	5,72	1.147,46	1.216,58	6,02	37,32	68,81	84,38
Total	**12.498,53**	**13.270,52**	**6,18**	**12.583,85**	**13.362,82**	**6,19**	**519,31**	**425,93**	**-17,98**

Sumber: data diolah berdasarkan Data LKPD *unaudited* Provinsi Bengkulu, delapan data LKPD *unaudited* Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu dan dua data LKPD *audited* Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu

Dari tabel di atas diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Sesuai data capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan kabupaten dengan peningkatan realisasi pendapatan terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan realisasi pendapatan.

b. Berdasarkan data realisasi belanja dan transfer tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan pemerintah daerah dengan kinerja

realisasi belanja dan transfer terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu dan dengan peningkatan realisasi belanja dan transfer tertinggi dibanding tahun 2023. Sedangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan pemerintah daerah dengan peningkatan realisasi belanja dan transfer terendah dibanding tahun 2022.

c. Dari sisi SILPA, Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan pemerintah daerah dengan nilai SILPA terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan pemerintah daerah dengan nilai SILPA terkecil. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu merupakan pemerintah daerah dengan peningkatan nilai SILPA tertinggi dibanding tahun 2023 dan Pemerintah Kabupaten Lebong menjadi pemerintah daerah dengan penurunan nilai SILPA terbesar dibanding tahun 2023.

E. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu sebanyak 19 BUMD yang terdiri dari PDAM, BPR, Lembaga Keuangan Nonbank, *Holding Company*, Agrobisnis, PD Pasar, Pelabuhan dan lain-lain dengan jumlah masing-masing disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.11 BUMD Wilayah Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah	PDAM	BPD	BPR	PD	Lain-lain	Jumlah
Provinsi Bengkulu	-	1	-	2	3	6
Kab. Bengkulu Utara	1	-	-	-	-	1
Kab. Bengkulu Selatan	1	-	-	-	-	1
Kab. Bengkulu Tengah	1	-	-	-	-	1
Kab. Seluma	1	-	-	-	-	1
Kab. Kepahiang	1	-	-	-	-	1
Kab. Mukomuko	1	-	1	1	-	3
Kab. Kaur		-	-	-	-	0
Kab. Lebong	1	-	-	-	-	1
Kab. Rejang Lebong	1	-	-	-	-	1
Kota Bengkulu	1	-	1	1	-	3
Jumlah	9	**1**	**2**	**4**	**3**	**19**

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1.2.**

Dari 19 BUMD tersebut, terdapat empat BUMD yang sudah tidak beroperasi yaitu PT Samudra Bengkulu Mandiri di Provinsi Bengkulu, PD Ratu Agung Niaga (RAN) di Kota Bengkulu, PDAM Tirta Seluma Berkah di Kabupaten Seluma, dan PT Mukomuko Maju Sejahtera di Kabupaten Mukomuko. PT Samudra Bengkulu Mandiri sudah tidak beroperasi dan tidak membuat laporan keuangan. Nilai Penyertaan Modal pada PT Samudra Bengkulu Mandiri sebesar Rp150.000.000,00. PD Ratu Agung Niaga tidak menyampaikan Laporan Keuangan, menjadi temuan dalam pemeriksaan atas LKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 tentang investasi Pemda ke BUMD. PDAM Tirta Seluma Berkah sejak tahun 2015 sudah tidak membuat Laporan Keuangan dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak beroperasi lagi sehingga data terkait Aset, Pendapatan, Biaya, Laba/rugi, dll tidak diketahui nilainya. PT Mukomuko Maju Sejahtera sudah tidak beroperasi lagi dan tidak menyusun Laporan keuangan.

F. Badan Layanan Umum Daerah

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 63 BLUD yang terdiri dari RSUD, Puskesmas, Labkesda, serta UMKM dan Pengelolaan Dana Bergulir dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.12 BLUD Wilayah Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah	RSUD	Puskesmas	Labesda	Pengelola Dana Bergulir	Jumlah
Provinsi Bengkulu	2	-		-	2
Kab. Bengkulu Utara	2	-	-	-	2
Kab. Bengkulu Selatan	1	-	-	-	1
Kab. Bengkulu Tengah	1	-	-	-	1
Kab. Seluma	1	-	-	-	1
Kab. Kepahiang	1	14	1	-	16
Kab. Mukomuko	1	-	-	-	1
Kab. Kaur	1	-	-	-	1
Kab. Lebong	1	13	-	-	14
Kab. Rejang Lebong	1	21	-	-	22
Kota Bengkulu	1	-	-	1	2
Jumlah	**13**	**48**	**1**	**1**	**63**

Rincian BLUD lebih lanjut disajikan dalam **Lampiran 1.3**

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

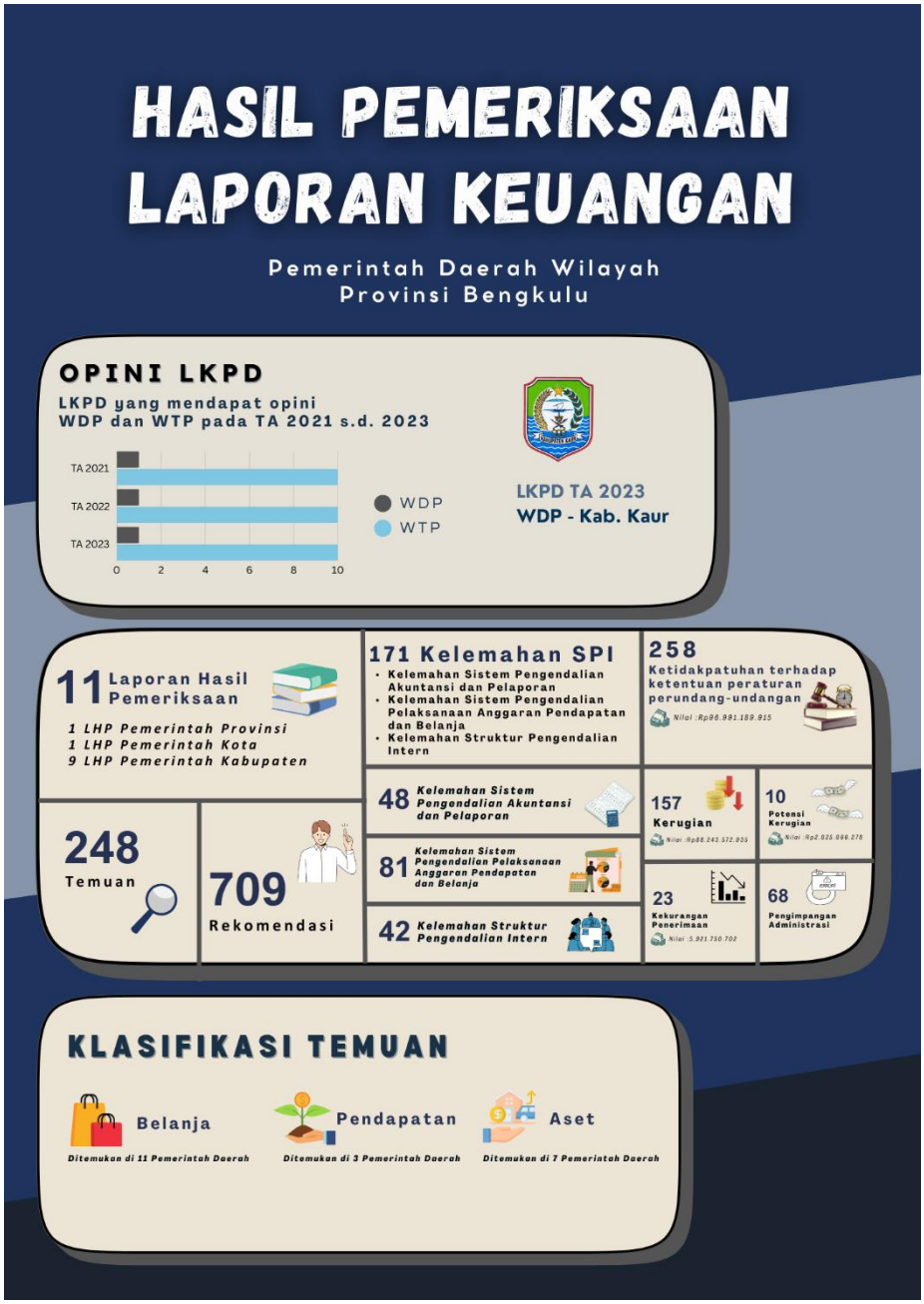

Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 429 permasalahan. Sebanyak 171 permasalahan (39,86%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 258 permasalahan (60,14%) atau sebesar Rp 96,99 miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian permasalahan pemeriksaan LKPD TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**171**	**-**
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48	-
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	81	-
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	42	-
B. Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**258**	**96.991.189.915**
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	157	88.243.572.935
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	10	2.825.866.278
Kekurangan Penerimaan	23	5.921.750.702
Penyimpangan Administrasi	68	-
Jumlah	**429**	**96.991.189.915**

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

A. Opini LKPD

Pada Tahun 2024, BPK memeriksa 11 (100%) LKPD TA 2023 dari 11 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) pemerintah TA 2023. Sejak Tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 meliputi Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil pemeriksaan BPK atas 11 LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 10 (90,91%) LKPD dan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) atas 1 LKPD (9,09%). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Bengkulu tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda Se-Provinsi Bengkulu

No	Entitas	Opini atas LKPD		
		TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	Provinsi Bengkulu	WTP	WTP	WTP
2	Kota Bengkulu	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Bengkulu Utara	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Kaur	WTP	WDP	WDP
7	Kabupaten Kepahiang	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Lebong	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Mukomuko	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Rejang Lebong	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Seluma	WDP	WTP	WTP

Sumber: Data Hasil Pemeriksaan BPK

LKPD TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kaur mendapat opini WDP sebagai dampak dari akun Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan yang berjumlah materia. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Permasalahan atas Belanja Perjalanan Dinas yang terjadi merupakan permasalahan pertanggungjawaban atas biaya akomodasi dan biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat permasalahan terkait Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan permasalahan atas ketidaksesuaian pengeluaran belanja dengan pengeluaran riil.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (subject matter) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan Kodering

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan	
	Permasalahan	Nilai (Rp)
A. Kelemahan SPI	**171**	**-**
• Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48	-
• Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	81	-
• Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	42	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	**258**	**96.991.189.915**
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	157	88.243.572.935
• Potensi Kerugian	10	2.825.866.278
• Kekurangan Penerimaan	23	5.921.750.702
Sub Total	190	**96.991.189.915**
• Penyimpangan Administrasi	68	**-**
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-
• Ketidakhematan	-	-
• Ketidakefisienan	-	-
• Ketidakefektifan	-	-
Total (A+B+C)	**429**	**96.991.189.915**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah/perusahaan		11.925.937.842,96
Jumlah Temuan		**248**
Jumlah Rekomendasi		**709**
Jumlah LHP		**11**

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan signifikan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Aset Tetap diantaranya:

a. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Belum Tertib; dan

b. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai. Hal ini berdampakan penyajian saldo Aset Tetap belum sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

2. Belanja

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja dalam Laporan Keuangan yaitu kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Pegawai; Belanja Bahan Bakar Minyak diantaranya :

a. Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada beberapa Pemda sebesar. Hal ini berdampak kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp23.405.830.404,23,00;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada beberapa Pemda. Hal ini berdampak kelebihan pembayaran sebesar Rp15.512.541.591,00;

c. Pengelolaan gaji belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak kelebihan Pembayaran Gaji sebesar Rp358.248.340,00; dan

d. Pengelolaan Bahan Bakar Minyak belum tertib. Hal ini berdampak kelebihan Belanja Bahan bakar Minyak sebesar Rp198.680.012,18.

3. Pendapatan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan di antaranya:

a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sepenuhnya Memadai; dan

b. Penganggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tidak didukung data dan dokumen yang memadai.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pada tahun anggaran 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan empat pemeriksaan kinerja yang seluruhnya terdiri atas pemeriksaan kinerja tematik nasional. Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan terdapat 30 temuan yang memuat 30 permasalahan. Seluruh permasalahan tersebut merupakan permasalahan terkait ketidakefektifan yaitu fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai. Atas permasalahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerbitkan 104 rekomendasi. Rincian permasalahan dalam pemeriksaan kinerja tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2024

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	Ketidakekonomisan, ketidakefesienan, dan ketidakefektifan		
	Ketidakefektifan		
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	30	-
	Total	**30**	-

1. **Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu**

   Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional pada Pemerintah Kota Bengkulu merupakan pemeriksaan tematik nasional yang bertujuan untuk menilai penyebab permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional.

   Pemeriksaan kinerja ini dilakukan di antaranya karena berdasarkan IHPS Tahun 2020 menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan RPJMD dan pemetaan target pembangunan untuk mendukung RPJMN. Selain itu, terdapat permasalahan yang telah ditemukan pada Pemerintah Kota Bengkulu, di antaranya yaitu rasio solvabilitas yang rendah, ditunjukkan dengan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp57,75 miliar yang lebih besar dibandingkan saldo kas dan setara kas sebesar Rp38,66 miliar. Kemudian, terdapat penggunaan kas yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya pada tahun 2023 sebesar Rp71,49 miliar. Kondisi-kondisi ini membuat upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengelola APBD belum sepenuhnya optimal dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Sehingga pemeriksaan kinerja ini diharapkan dapat menilai penyebab

permasalahan tersebut serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bengkulu.

Gambar 3.2 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kota Bengkulu

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bengkulu, antara lain:

a. Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menyusun penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional;

b. Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menganggarkan belanja dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan akuntabel; dan

c. Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya optimal dalam mengelola kas daerah untuk mendanai belanja daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro daerah dan kajian potensi pendapatan, belum sepenuhnya menganggarkan penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA untuk mengelola defisit APBD secara memadai, serta belum sepenuhnya menganggarkan penerimaan transfer antar daerah mengacu pada penetapan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

b. Adanya penganggaran belanja yang belum sepenuhnya sesuai standar harga serta masih terdapat tahapan penganggaran belanja terkait hibah yang belum

sepenuhnya memadai dan sifatnya tidak wajib dan mengikat, namun dianggarkan di saat kemampuan keuangan daerah yang rendah dan pemenuhan belanja wajib belum tercapai. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga belum sepenuhnya memastikan sumber dana pada saat penganggaran belanja serta tidak merumuskan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah pada tahapan perencanaan tahunan. Pemerintah Kota Bengkulu juga belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi dan hasil reviu Inspektorat pada saat penganggaran belanja; dan

c. Pemerintah Kota Bengkulu yang belum sepenuhnya memiliki strategi untuk menghindari risiko terkait solvabilitas melalui strategi manajemen kas maupun peningkatan realisasi PAD. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menyusun rancangan anggaran kas dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) secara memadai.

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan penganggaran penerimaan dan belanja daerah disebabkan pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak melakukan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah pada tahapan perencanaan pembangunan tahunan dengan dikonsultasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, terkait permasalahan pengelolaan kas dalam pelaksanaan APBD disebabkan Bendahara Umum Daerah (BUD) belum sepenuhnya memiliki pengendalian kas yang memadai antara lain meliputi penjadwalan penerimaan kas yang rasional, pengaturan saldo kas minimal, pelaporan saldo kas harian per sumber dana, dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana pada dokumen anggaran dan prioritas belanja.

BPK merekomendasikan kepada Pj. Wali Kota Bengkulu sesuai dengan kewenangannya untuk segera :

a. Menginstruksikan Kepala Bapenda agar melakukan penghitungan perencanaan penerimaan daerah yang terukur secara rasional untuk kemudian dicantumkan dalam penghitungan kapasitas riil keuangan daerah;

b. Melakukan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan memprioritaskan alokasi anggaran *mandatory spending*, pemenuhan SPM, dan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada tahapan perencanaan tahunan dengan melibatkan BPKAD, Bapenda, dan Bappeda; dan

c. Menginstruksikan BUD agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian kas yang antara lain mengatur penjadwalan penerimaan kas yang rasional, pengaturan saldo kas minimal khususnya pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pelaporan saldo kas harian per sumber dana kepada Kepala

Daerah secara periodik, serta pembatasan pencairan belanja dengan mempertimbangkan sumber dana pada dokumen anggaran dan prioritas belanja.

2. **Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup merupakan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024.

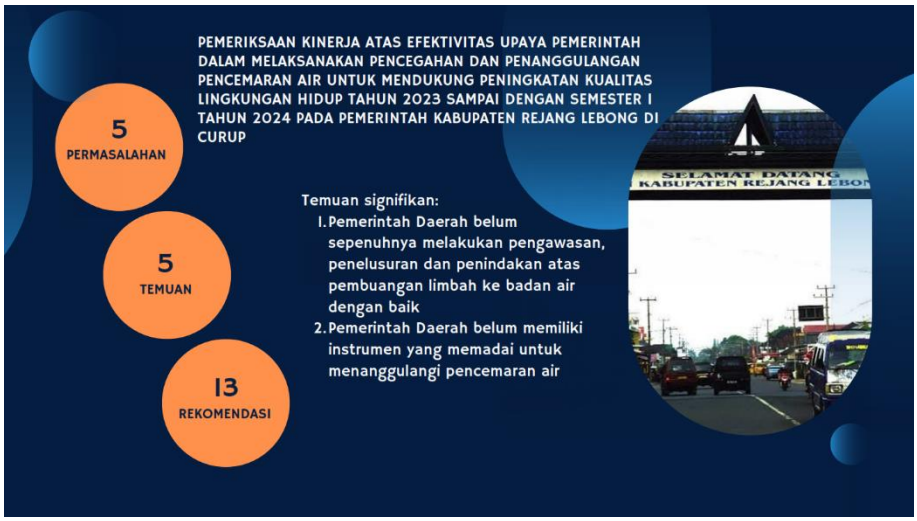

Gambar 3.3 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

BPK mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelesaikan permasalahan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melakukan pengawasan, penelusuran dan penindakan atas pembuangan limbah ke Badan Air dengan baik; dan

b. Pemerintah Daerah belum memiliki instrumen yang memadai untuk menanggulangi pencemaran air.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh :

a. Kepala DLH dan PPLH belum:

   1) Belum optimal dalam melaksanakan fungsinya untuk menyusun rencana pengawasan prioritas;
   2) Belum optimal mengelola prioritas anggaran terkait kegiatan pengembangan kompetensi untuk PPLH; dan
   3) PPLH belum melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penegakan sanksi terhadap pelaku pencemaran air.

b. Kepala DLH belum:

   1) Membuat kebijakan terkait dana jaminan untuk kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan;
   2) Meminta pernyataan dari penanggung jawab usaha/kegiatan agar menyediakan dana jaminan jika terjadi pencemaran lingkungan;
   3) Melakukan inventarisasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun DELH dan DPLH;
   4) Belum memedomani ketentuan yang berlaku dalam pemberian izin lingkungan;
   5) Belum menyediakan pos pengaduan dan sistem informasi lingkungan hidup berupa *website*; dan
   6) Belum berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara optimal.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat memengaruhi keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BPK merekomendasikan Bupati Rejang Lebong antara lain agar memerintahkan Kepala DLH untuk :

a. Menyusun rencana pengawasan prioritas;
b. Menganggarkan kegiatan pelatihan pembentukan PPLH;

c. Memerintahkan PPLH melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penegakan sanksi terhadap pelaku pencemaran air;

d. Memerintahkan PPLH menyampaikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran air kepada Bupati Rejang Lebong;

e. Membuat kebijakan terkait dana jaminan untuk kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan;

f. Meminta pernyataan dari penanggung jawab usaha/kegiatan agar menyediakan dana jaminan jika terjadi pencemaran lingkungan;

g. Melakukan inventarisasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun DELH dan DPLH;

h. Memedomani ketentuan yang berlaku dalam pemberian izin lingkungan;

i. Menyediakan pos pengaduan dan sistem informasi lingkungan hidup berupa *website*; dan

j. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara optimal.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Manna

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana dalam menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Gambar 3.4 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK memperlihatkan beberapa kondisi berupa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana antara lain :

a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) untuk pengurangan risiko bencana. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan program Destana sebagai upaya pengurangan risiko bencana dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana tidak tercapai;

c. Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana belum dilaksanakan secara memadai, yaitu BPBD belum membentuk tim kesiapsiagaan bencana yang melibatkan multi sektor. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelamatan dan evakuasi saat tanggap darurat berisiko terlambat dan tidak tepat sasaran;

d. Kegiatan peringatan dini belum dilaksanakan secara memadai, yaitu belum disusunnya SOP terkait pelaksanaan peringatan dini sesuai dengan jenis bencana

maupun pedoman peringatan dini berbasis masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak diperolehnya hasil analisis gejala bencana sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat bersama pemangku kepentingan terkait;

e. Kegiatan mitigasi bencana belum dilaksanakan secara memadai, yaitu belum dilakukan peninjauan kembali atas Perda Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis pada analisa risiko bencana. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan; dan

f. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan bencana tahap prabencana belum dilaksanakan secara memadai dengan rincian BPBD belum mengusulkan penetapan keanggotaan unsur pengarah. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana tahap prabencana tidak dapat diukur.

BPK menyimpulkan, apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana dalam menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan agar :

a. Memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk :

   1) Mengkaji dan menyusun sumber data kebencanaan untuk selanjutnya disusun dalam KRB dan RPB;

   2) Mengusulkan program/kegiatan pengembangan Destana dengan prioritas di desa rawan bencana pada Renja SKPD;

   3) Membentuk TRC Multi Sektor dan menyusun SOP TRC Multi Sektor yang mengatur bagaimana bentuk serta tata cara koordinasi TRC Multi Sektor meliputi perangkat daerah, lembaga terkait dan unsur masyarakat yang bersinergi dalam penanggulangan darurat bencana;

   4) Menyusun SOP terkait pelaksanaan peringatan dini sesuai dengan jenis bencana dan pedoman peringatan dini berbasis masyarakat; dan

5) Mengusulkan penetapan keanggotaan unsur pengarah BPBD dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan peninjauan kembali dan mengusulkan perubahan atas Perda Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis pada analisa risiko bencana.

4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu: 1) upaya pencegahan pencemaran air meliputi penganggaran, penyusunan kebijakan, pemantauan status mutu air, pengawasan/penulusuran dan penindakan, serta upaya pengurangan limbah; 2) upaya penanggulangan pencemaran air meliputi pengidentifikasian kejadian pencemaran, sarana penampung aduan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Gambar 3.5 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun demikian hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan signifikan antara lain :

a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan; dan

b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum optimal dalam menyediakan instrumen untuk menanggulangi pencemaran air.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

a. Menyusun dan menyampaikan konsep produk hukum terkait RPPLH, DDTLH, dan RPPMA kepada bupati untuk kemudian ditetapkan; dan

b. Memantau, menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber pencemar secara komprehensif.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPD Tahun 2024 ini memuat 2 hasil pemeriksaan kepatuhan yaitu pemeriksaan dengan tujuan dan pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan dana banparpol pada 11 entitas di wilayah Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan kepatuhan tahun 2024 terdiri dari 2 pemeriksaan mandiri, yaitu pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perbankan pada Bank Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan Dana Banparpol dilaksanakan atas 110 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) pada 11 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

A. Pemeriksaan DTT Kepatuhan

Gambar 4.2 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan

Pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT Kepatuhan pada satu entitas yang terdiri dari 2 pemeriksaan mandiri, yaitu pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perbankan pada Bank Bengkulu di Provinsi Bengkulu.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan kepatuhan mengungkapkan 40 temuan dengan 71 permasalahan senilai Rp50,66 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 13 permasalahan kerugian negara/daerah sebesar Rp15,34 miliar, 9 permasalahan potensi kerugian negara/daerah sebesar Rp27,36 miliar, 3 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp429,33 juta, 8 permasalahan administrasi, 35 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, dan 3 permasalahan terkait ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp7,52 miliar. Rekapitulasi permasalahan PDTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permasalahan PDTT Tahun 2024

(dalam juta Rupiah)

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
1	Kerugian Negara/Daerah	13	15.338,18
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	9	27.364,06
3	Kekurangan Penerimaan	3	429,33
4	Administrasi	8	-
5	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	35	-
6	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	3	7.521,44
Jumlah		**71**	**50.653,01**

1. **Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu**

   Pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2023 dan 2024 bertujuan untuk memberikan simpulan apakah kegiatan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal mengungkapkan 9 temuan dengan 15 permasalahan sebesar Rp22,91 miliar yang terdiri dari 8 permasalahan kerugian negara/daerah sebesar Rp14,97 miliar, 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp413,77 juta, 1 permasalahan administrasi, 1 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, dan 3 permasalahan terkait ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp7,52 miliar. Atas permasalahan tersebut, terdapat permasalahan signifikan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diungkap yaitu dengan rincian sebagai berikut.

   a. **Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma) Belum Sesuai Ketentuan dan Lebih Bayar**

      Berdasarkan pemeriksaan dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dokumen pertanggungjawaban pekerjaan, dan pemeriksaan fisik secara uji petik atas

pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa Pembangunan SPAM JDU Regional KOBEMA tidak sesuai dengan ketentuan dan lebih bayar.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain Kepala Dinas PUTR selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS melakukan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan pembayaran pekerjaan. Selain itu, PPTK kurang cermat dalam menyusun perencanaan, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pokja pemilihan kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi dokumen penawaran penyedia.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk menyusun dan menetapkan dokumen HPS, melakukan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan para PPK supaya memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat, memerintahkan para PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dan memproses kelebihan pembayaran.

b. Proses Tender atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan *Elevated* Danau Dendam Tak Sudah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Lebih Bayar

Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dokumen pertanggungjawaban pekerjaan, dan pemeriksaan fisik secara uji petik, diketahui bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan *Elevated* Danau Dendam Tak Sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan lebih bayar.

Permasalahan tersebut disebabkan antara Dinas PUTR melakukan itikad tidak baik dengan membocorkan HPS kepada calon penyedia terpilih, PPK dan peserta tender bersama-sama melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam hal pengaturan atas calon pemenang tender, pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi secara cermat atas kesamaan dokumen antara peserta tender dalam satu paket tender/seleksi yang sama, PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, dan PPTK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas (1) Memerintahkan kepala dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan HPS, serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di Dinas PUTR Provinsi Bengkulu; (2) Mengevaluasi dengan cermat proses penetapan dokumen HPS, mengevaluasi hasil pemilihan penyedia melalui dokumen pemenang tender sebelum penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); (3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memproses kelebihan pembayaran serta memerintahkan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pokja pemilihan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan; dan (4) Memerintahkan pokja pemilihan supaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokja pemilihan sesuai peraturan perundangan, yaitu melakukan evaluasi tender sesuai ketentuan pada penawaran peserta yang terindikasi melakukan persengkokolan.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu

Pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional PT Bank Bengkulu Tahun Buku 2023 s.d. 2024 (Triwulan III) dengan sasaran pemeriksaan yaitu:

a. Penyaluran Kredit;

b. Pengelolaan Beban Operasional dan Operasional Lainnya;

c. Pengelolaan Manajemen Kas Daerah; dan

d. Pengelolaan Kewajiban Keuangan.

Tujuan pemeriksaan DTT kepatuhan atas kegiatan operasional PT Bank Bengkulu Tahun Buku 2023 s.d. 2024 (Triwulan III) adalah untuk menilai apakah kegiatan operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah mengungkapkan 31 temuan dengan 56 permasalahan sebesar Rp27,74 miliar yang terdiri dari 5 permasalahan kerugian negara/daerah sebesar Rp363,54 miliar, 9 permasalahan potensi kerugian negara/daerah sebesar Rp27,36 juta, 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesarRp15,56, 7 permasalahan administrasi, dan 34 permasalahan

kelemahan sistem pengendalian internal. Atas permasalahan tersebut, terdapat permasalahan signifikan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut.

a. Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kepada Lima Debitur Senilai Rp13,00 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Berpotensi Merugikan PT Bank Bengkulu Senilai Rp10.923,27 Miliar

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penyaluran kredit/pembiayaan dan menemukan permasalahan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berpotensi merugikan PT Bank Bengkulu.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain Direktur Utama PT Bank Bengkulu yang menjabat saat pemberian kredit kurang cermat dalam menyetujui usulan permohonan kredit, Supervisi yang menjabat kurang cermat dalam menjalankan bisnis bank secara *prudent* dan menguntungkan serta memperhatikan berbagai resiko, dan Supervisi serta Pelaksana AO Kredit Komersial dalam melakukan pengajuan dan pemantauan asuransi kredit tidak dilakukan secara *prudent* dan tidak memperhatikan berbagai risiko.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas agar: (1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pengelola Kredit (Pelaksana AO Kredit Komersial, Petugas Pelaksana Penilaian Agunan, Pemimpin Seksi Kredit Komersial, Pemimpin Bagian Bisnis, dan Pemimpin) Kantor Cabang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan menguntungkan bank dalam melakukan analisa, pencairan, dan monitoring kredit; (2) Menginstruksikan satuan kerja pendidikan dan pelatihan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan/pelatihan/sertifikasi terkait analisis kredit, risiko penyaluran kredit, dan penilaian ahunan secara berkala kepada Pengelola Kredit Komersial pada seluruh KC dan KCP; (3) Menginstruksikan Komite Pemutus Kredit tingkat KC untuk lebih cermat dalam melakukan kajian dan memberikan persetujuan kredit sesuai limit kewenangan; dan (4) Menginstruksikan Pemimpin Divisi Kredit Komersial, serta Pemimpin KC Kepahiang dan Pemimpin Seksi Penyelamatan Kredit KC untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit, serta menyelesaikan potensi kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Klaim Asuransi Ditolak Perusahaan Asuransi Menimbulkan Risiko Kredit Sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Bank Senilai Rp13,74 Miliar

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengajuan klaim kredit diketahui permasalahan terkait klaim asuransi yang ditolak dari baik *broker*/pialang asuransi maupun dari maskapai asuransi.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain Divisi Kredit Konsumer, Divisi Kredit Komersial, dan Satuan Kerja AOPK belum optimal dalam melaksanakan dan memonitor pengajuan asuransi, penerbitan polis, masa berlaku asuransi, dan klaim asuransi kepada *broker*. Pemimpin KC/KCP dan Pemimpin Bagian Bisnis KC pada cabang terkait belum optimal dalam mengoordinasikan dan mereviu proses pertanggungan asuransi debitur.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas agar menginstruksikan Pemimpin KC/KCP supaya lebih optimal mengoordinasikan dan mereviu pelaksanaan pengelolaan asuransi pada cabangnya, memerintahkan Pemimpin Bagian Bisnis KC, Pemimpin Bagian Operasional KC, Pemimpin Seksi Bisnis KCP dan Pemimpin Seksi Operasional KCP lebih cermat dalam mengelola asuransi.

c. Remunerasi Komisaris berupa Honorarium dan Ongkos Perjalanan Cuti Belum Sesuai Ketentuan sehingga Membebani Keuangan Bank senilai Rpl,85 Miliar

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas analisis dokumen pemberian remunerasi komisaris yang bersifat tetap berupa honorarium Komisaris dan ongkos perjalanan cuti, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) Pembayaran remunerasi berupa gaji/honorarium dan THR kepada Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan dan tanpa pertimbangan yang memadai sehingga membebani keuangan Bank senilai Rp1,85 Miliar; dan (b) Pembayaran OPC bagi Dewan Komisaris tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai sehingga membebani keuangan Bank senilai Rp366,60 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Bank Bengkulu agar menghentikan pemberian OPC kepada Dewan Komisaris, menginstruksikan Komite Remunerasi dan Nominasi, melakukan evaluasi terhadap kewajaran pemberian dan besaran remunerasi, serta membuat kajian yang memadai dalam mengusulkan perubahan remunerasi, dan mengusulkan kepada RUPS perubahan remunerasi berupa besaran honorarium dan OPC sesuai dengan hasil evaluasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan atas 110 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/DPD/DPC) pada sebelas entitas. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Peraturan perundangan terkait Banparpol tersebut mengatur penggunaannya oleh masing-masing parpol penerima. Menurut ketentuan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

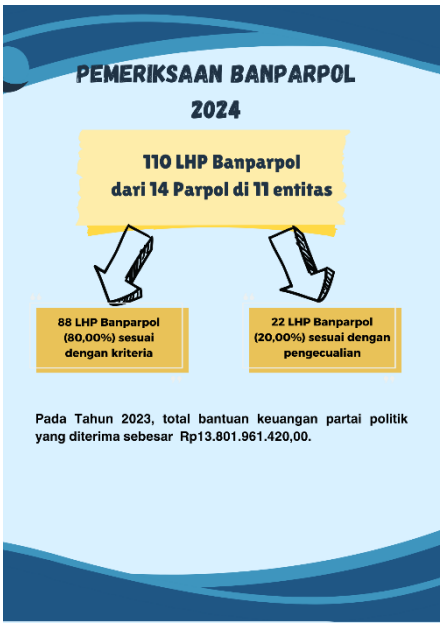

Gambar 4.3 Hasil Pemeriksaan Banparpol

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 110 LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/DPC parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Hasil pemeriksaan atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2023 menunjukkan bahwa 88 (80,00%) LPJ Banparpol sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku dan sebanyak 22 (20,00%) LPJ Banparpol sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024

(dalam juta rupiah)

Pemerintah Daerah	Partai Politik yang Memperoleh Bantuan		Partai Politik yang Menyampaikan LPJ		Simpulan				
	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan	Sesuai	Sesuai dengan Penge-cualian	Tidak Sesuai	Tidak memberi-kan simpulan	Jumlah
Kota Bengkulu	10	1.109,86	10	1.109,86	10	0	0	0	10
Kab. Seluma	9	914,46	9	914,46	6	3	0	0	9
Kab. Kaur	12	771,00	12	771,00	11	1	0	0	12
Kab. Bengkulu Tengah	8	993,98	8	993,98	6	2	0	0	8
Kab. Bengkulu Utara	11	1.497,96	11	1.497,96	11	0	0	0	11
Kab. Bengkulu Selatan	8	1.087,02	8	1.087,02	8	0	0	0	8
Kab. Lebong	10	1.196,82	10	1.196,82	6	4	0	0	10
Kab. Rejang Lebong	10	1.016,72	10	1.016,72	7	3	0	0	10
Kab. Kepahiang	10	1.191,03	10	1.191,03	6	4	0	0	10
Kab. Mukomuko	11	550,83	11	550,83	6	5	0	0	11
Prov. Bengkulu	11	3.472,28	11	3.472,28	11	0	0	0	11
Jumlah	**110**	**13.801,96**	**110**	**13.801,96**	**88**	**22**	**0**	**0**	**110**

Sumber : LHP Banparpol TA 2023 Data Diolah

Rincian hasil pemeriksaan atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol disajikan dalam **Lampiran 4.1**

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

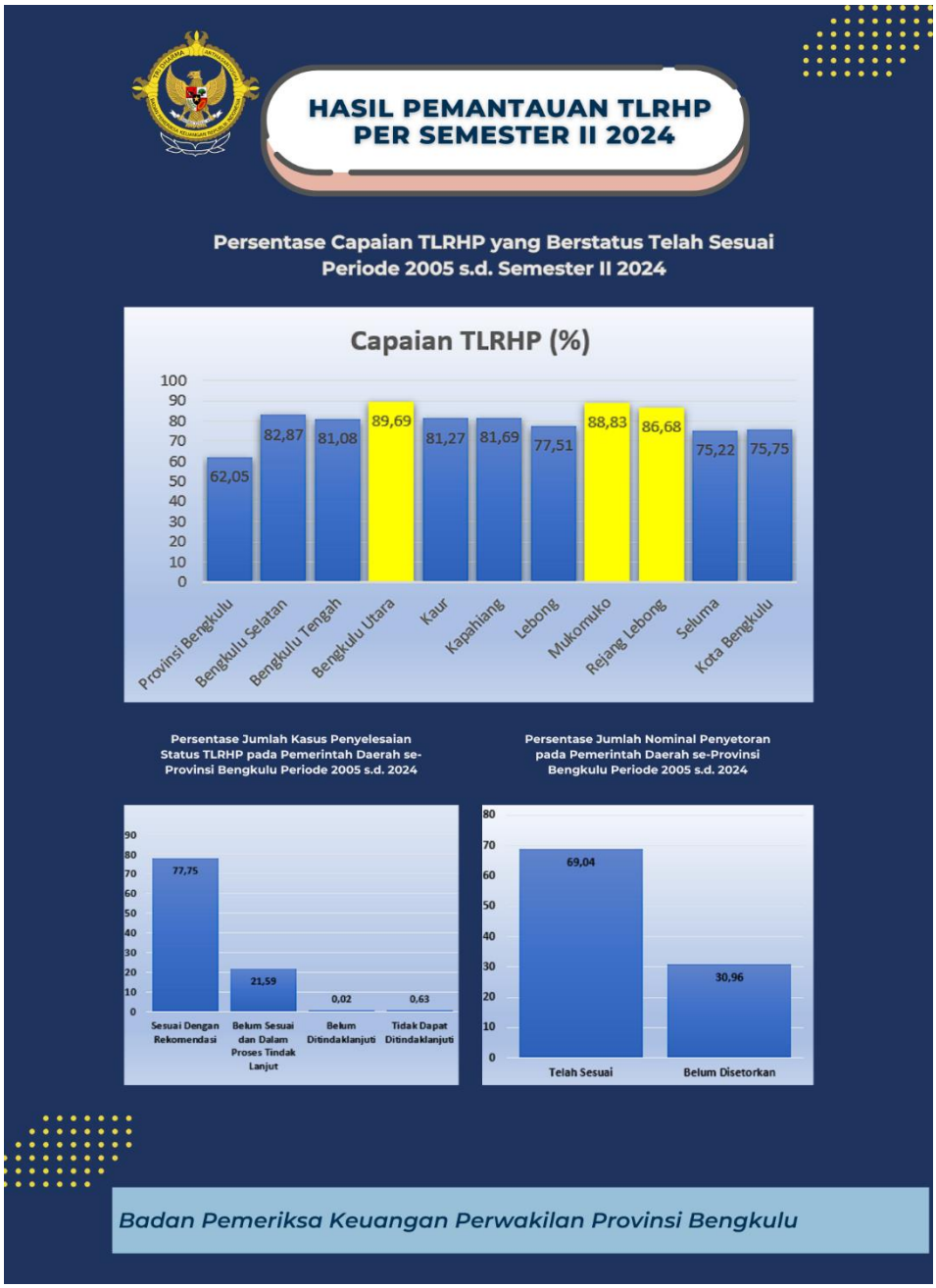

Gambar 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II Tahun 2024

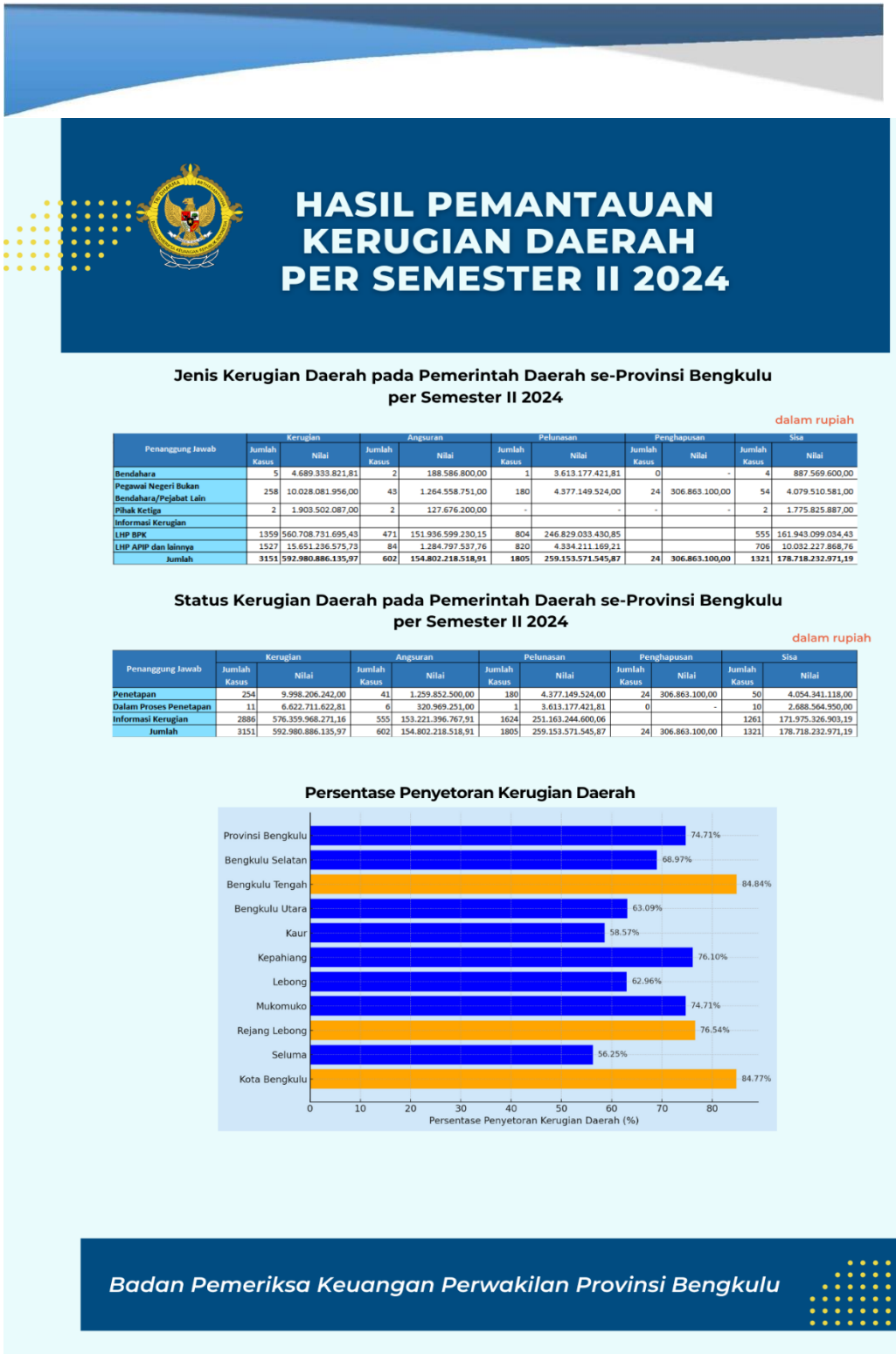

HASIL PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH PER SEMESTER II 2024

Jenis Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu per Semester II 2024

dalam rupiah

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Bendahara	5	4.689.333.821,81	2	188.586.800,00	1	3.613.177.421,81	0	-	4	887.569.600,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	258	10.028.081.956,00	43	1.264.558.751,00	180	4.377.149.524,00	24	306.863.100,00	54	4.079.510.581,00
Pihak Ketiga	2	1.903.502.087,00	2	127.676.200,00	-	-	-	-	2	1.775.825.887,00
Informasi Kerugian										
LHP BPK	1359	560.708.731.695,43	471	151.936.599.230,15	804	246.829.033.430,85			555	161.943.099.034,43
LHP APIP dan lainnya	1527	15.651.236.575,73	84	1.284.797.537,76	820	4.334.211.169,21			706	10.032.227.868,76
Jumlah	**3151**	**592.980.886.135,97**	**602**	**154.802.218.518,91**	**1805**	**259.153.571.545,87**	**24**	**306.863.100,00**	**1321**	**178.718.232.971,19**

Status Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu per Semester II 2024

dalam rupiah

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Penetapan	254	9.998.206.242,00	41	1.259.852.500,00	180	4.377.149.524,00	24	306.863.100,00	50	4.054.341.118,00
Dalam Proses Penetapan	11	6.622.711.622,81	6	320.969.251,00	1	3.613.177.421,81	0	-	10	2.688.564.950,00
Informasi Kerugian	2886	576.359.968.271,16	555	153.221.396.767,91	1624	251.163.244.600,06			1261	171.975.326.903,19
Jumlah	3151	592.980.886.135,97	602	154.802.218.518,91	1805	259.153.571.545,87	24	306.863.100,00	1321	178.718.232.971,19

Persentase Penyetoran Kerugian Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu

Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Kerugian Daerah per Semester II Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu periode 2005 s.d. semester II tahun 2024 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 5.115 temuan sebesar Rp1,50 triliun dengan jumlah rekomendasi sebanyak 12.454 rekomendasi sebesar Rp892,77 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 9.683 rekomendasi sebesar Rp551,17 miliar atau 77,75%;
2. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 2.689 rekomendasi sebesar Rp338,43 miliar atau 21,59%;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi sebesar Rp693,41 juta atau 0,02%; dan

4. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 79 rekomendasi sebesar Rp3,16 miliar atau 0,63%.

Secara keseluruhan, status TLRHP yang telah sesuai rekomendasi pada pemerintah daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Bengkulu periode 2005 s.d. 2024 adalah 77,75%. Persentase tersebut di atas target yang ditetapkan dalam Renstra BPK, yaitu sebesar 75%.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005 s.d. semester II Tahun 2024 disajikan pada Grafik 5.1 dengan rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Lampiran 5.1**.

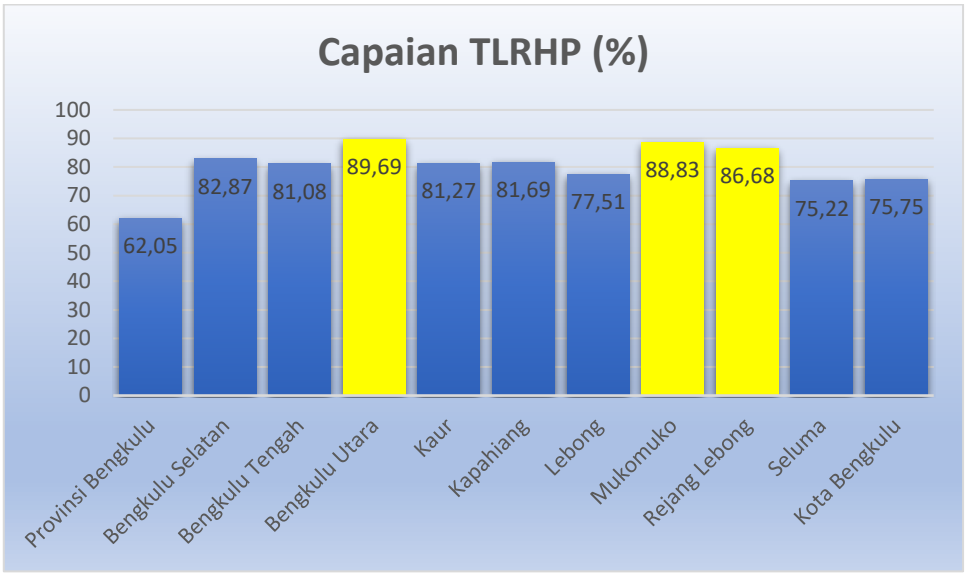

Grafik 5.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan dari Tahun 2005 s.d. Semester II 2024

Secara kumulatif sampai dengan semester II Tahun 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 s.d. 2024 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp549,85 miliar.

Rekomendasi BPK yang belum selesai diitindaklanjuti oleh pemerintah daerah di antaranya sebagai berikut.

1. Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
2. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
3. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan

4. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata persentase penyelesaian TLRHP mengalami peningkatan. Hal ini di antaranya karena adanya percepatan penyelesaian rekomendasi atas LHP dengan menggunakan aplikasi SIPTL. Berdasarkan hasil pemantauan, entitas yang mengalami peningkatan persentase penyelesaian TLRHP yang signifikan selama periode 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan entitas yang mengalami penurunan persentase penyelesaian TLRHP pada semester II Tahun 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/wali kota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 3.151 kasus sebesar Rp593,18 miliar yang telah disetorkan sebesar Rp413.95 miliar penghapusan sebesar Rp306,86 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp178,71 miliar, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 254 kasus kerugian sebesar Rp9,99 miliar, yang telah disetorkan sebesar Rp5,63 miliar dan penghapusan sebesar Rp306,86 juta, dengan sisa sebesar Rp4,05 miliar;

2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 11 kasus sebesar Rp6,62 miliar, yang telah disetorkan sebesar Rp3,93 miliar, dengan sisa sebesar Rp2,68 miliar; dan

3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 2.866 kasus sebesar Rp576,56 miliar, yang telah disetorkan sebesar Rp404,38 miliar, dengan sisa sebesar Rp172,17 miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan semester II 2024 meliputi penyelesaian melalui angsuran sebesar 26,10%, pelunasan sebesar 43,69% dan penghapusan sebesar 0,05%, sehingga masih terdapat kerugian sebesar 30,16% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada Grafik 5.2 dan secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.2.**

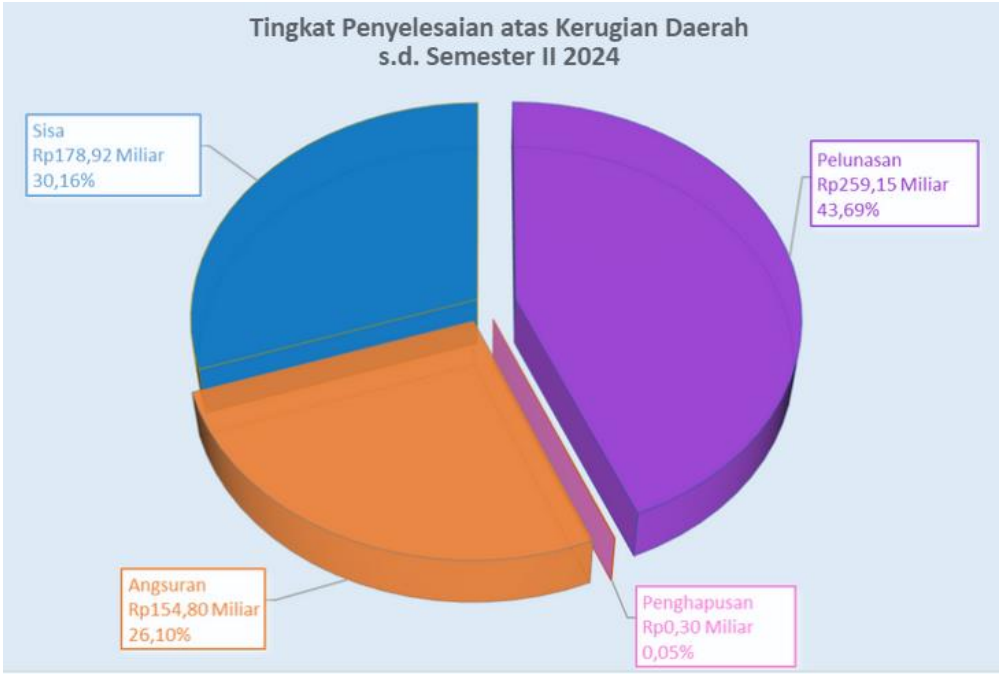

Grafik 5.2 Tingkat Penyelesaian atas Kerugian Daerah sampai dengan Semester II 2024

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Bengkulu telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, namun tidak seluruh entitas di wilayah Provinsi Bengkulu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Entitas yang belum membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per semester II tahun 2024 diketahui bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum optimal dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dan masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya menaati proses/tahapan penyelesaian, penatausahaan dokumen, dan pelaporan kerugian daerah;
2. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memproses penetapan pembebanan atas kasus kerugian daerah yang masih berstatus dalam proses dan informasi;
3. Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum mempunyai peraturan terkait pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan atas penyelesaian kerugian daerah khususnya yang disebabkan oleh PNS bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga; dan
4. Penyelesaian ganti kerugian daerah belum sepenuhnya dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga penyelesaian ganti kerugian daerah menjadi berlarut-larut.

Lampiran 1.1

Indikator untuk Mengevaluasi Pengelolaan Fiskal Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Pemerintah Daerah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja Daerah			Rasio Anggaran Pendidikan/Total Anggaran Belanja Daerah			Rasio Anggaran Kesehatan/Total Anggaran Belanja Daerah di luar Belanja Pegawai			Rasio Kemandirian Keuangan (Total Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan)			Rasio Fleksibilitas Keuangan ((Total Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban+Belanja Pegawai)		
		2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)	2023	2024	Naik/ Turun (%)
		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)	
1	Provinsi Bengkulu	37,04	38,76	4,64	29,34	31,75	8,21	16,00	0,00	-100,00	34,57	34,00	-1,65	174,92	164,86	-5,75
2	Kab. Bengkulu Utara	32,97	37,64	14,16	27,21	24,66	-9,37	16,67	0,00	-100,00	7,17	1,65	-76,99	226,86	225,15	-0,75
3	Kab. Bengkulu Selatan	42,38	41,61	-1,82	25,54	26,81	4,97	18,65	20,63	10,62	6,08	5,37	-11,68	199,01	176,96	-11,08
4	Kab. Bengkulu Tengah	38,56	48,50	25,79	22,40	23,46	4,73	18,57	16,62	-10,50	4,21	3,93	-6,75	211,38	198,66	-6,02
5	Kab. Seluma	31,17	30,72	-1,44	27,04	28,40	5,03	21,94	21,89	-0,23	4,10	2,73	-33,37	206,13	180,92	-12,23
6	Kab. Kepahiang	40,36	42,92	6,34	20,45	32,69	59,85	16,91	21,26	25,72	5,77	6,70	16,12	204,62	185,34	-9,42
7	Kab. Mukomuko	36,77	36,23	-1,47	24,76	23,76	-4,04	27,81	24,60	-11,54	6,70	5,11	-23,73	202,27	185,13	-8,47
8	Kab. Kaur	35,64	38,42	7,80	21,62	22,52	4,16	12,58	18,01	43,16	4,60	3,61	-21,52	219,42	189,21	-13,77
9	Kab. Lebong	36,77	37,31	1,47	20,74	19,60	-5,51	17,96	25,72	43,21	3,42	5,68	66,08	218,33	186,53	-14,57
10	Kab. Rejang Lebong	42,24	43,94	4,02	26,12	24,65	-5,63	26,03	27,40	5,26	6,26	5,82	-7,03	190,39	177,89	-6,57
11	Kota Bengkulu	46,97	50,47	7,45	24,41	27,64	13,23	27,21	30,33	11,47	17,84	17,01	-4,65	165,91	146,97	-11,42

Pemerintah Daerah	Rasio Solvabilitas Operasional ((Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO)/ beban LO)			Rasio Solvabilitas Jangka Pendek ((Kas dan Setara Kas + Inv. Jk Pendek)/ Kewajiban Lancar)			Rasio Solvabilitas Jangka Panjang (Total Aset tetap/Kewajiban Jangka Paniang)			Rasio Solvabilitas Layanan (Total Aset Tetap/Jumlah Penduduk)		
	2023	2024	Naik/	2023	2024	Naik/	2023	2024	Naik/	2023	2024	Naik/
	(%)	(%)	Turun (%)			Turun (%)			Turun (%)			Turun (%)
Provinsi Bengkulu	85,47	85,29	-0,21	30,03	32,42	7,96	**	**	**	2.925.154,08	2.974.098,92	1,67
Kab. Bengkulu Utara	91,07	80,70	-11,39	245,70	164,13	-33,20	**	**	**	5.576.888,83	5.596.883,53	0,36
Kab. Bengkulu Selatan	92,72	74,96	-19,15	204,83	68,56	-66,53	**	**	**	7.544.686,68	7.470.492,68	-0,98
Kab. Bengkulu Tengah	87,52	82,95	-5,22	27,47	25,60	-6,81	**	**	**	11.862.610,32	11.882.210,84	0,17
Kab. Seluma	86,48	80,43	93,01	444,56	8,45	-98,10	**	**	**	7.972.511,40	8.070.064,81	1,22
Kab. Kepahiang	88,86	76,83	-13,54	297,63	226,11	-24,03	0,00	23.545,37	**	8.056.837,37	7.759.026,97	-3,70
Kab. Mukomuko	83,34	78,92	-5,30	277,62	76,73	-72,36	**	**	**	7.799.424,89	7.784.302,80	-0,19
Kab. Kaur	80,87	82,63	2,18	139,88	94,56	-32,40	**	**	**	10.314.388,15	7.434.861,33	-27,92
Kab. Lebong	86,11	85,74	-0,43	81,92	8,39	-89,76	**	**	**	14.471.904,97	14.683.207,47	1,46
Kab. Rejang Lebong	81,67	52,75	-35,41	205,83	193,47	-6,00	**	**	**	4.711.404,85	4.206.274,28	-10,72
Kota Bengkulu	92,96	90,59	-2,55	84,41	66,94	-20,70	**	**	**	5.502.512,39	5.881.769,01	6,89

Lampiran 1.2

Perincian Profil BUMD di Wilayah Provinsi Bengkulu

No	Nama BUMD	Kepemilikan Pemda		Bidang Usaha	Pendapatan (Rp)		Beban (Rp)	
		2024 (%)	2023 (%)		2024	2023	2024	2023
Provinsi Bengkulu								
1	PT Bank Bengkulu	39,54	39,54	Perbankan	849.007.687.861,00	811.848.000.000,00	766.057.992,00	719.535.000.000,00
2	PT Bengkulu Mandiri	-	100	Lainnya - Perdagangan	-	452.975.995,00	-	205.814.513,00
3	PT Sarana Mandiri Mukti	-	29,42	Lainnya - Perkebunan	-	34.746.482.769,00	-	29.330.870.905,00
4	PD Bimex Bengkulu	-	100	Lainnya - Perdagangan	894.513.042,00	15.400.000,00	244.029.740,00	680.471.037,00
5	PT Asuransi Bangun Askrida	-	100	Lainnya - Asuransi	-	4.237.210.000.000,00	-	3.733.606.000.000,00
6	PT Samudra Bengkulu Mandiri	-	0,08	-	-	-	-	-
Kota Bengkulu								
1	PDAM Tirta Hidayah	79,3	79,3	Penyediaan Air Bersih	56.547.072.215,07	55.231.637.829,55	60.297.890.685,00	58.418.869.341,98
2	PT BPRS Fadhilah	99,99	99,99	Perbankan	6.580.221.623,00	-	5.835.199.215,50	4.248.591.000,00
3	PD Ratu Agung Niaga	100	100	Aneka Usaha	-	-	-	-
Kab. Bengkulu Utara								
1	PDAM Tirta Ratu Samban	16,29	15,37	Penyediaan Air Bersih	20.664.820.114,00	19.006.750.019,00	26.316.306.637,00	27.232.164.349,00
Kab. Bengkulu Selatan								
1	PDAM Tirta Manna	0,57	0,57	Penyediaan Air Bersih	6.959.234.415,00	6.581.097.396,00	7.247.209.386,00	7.697.395.474,00
Kab. Bengkulu Tengah								
1	PDAM Tirta Raffiesia	100	100	Penyediaan air bersih	3.947.128.250,00	3.962.928.729,00	6.393.716.524,00	6.628.002.004,00
Kab. Seluma								
1	PDAM Tirta Seluma Berkah	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Kepahiang								
1	PDAM Tirta Alami	49,99	49,99	PDAM	2.453.669.395,00	2.482.640.146,00	908.102.281,00	2.931.352.548,69
Kab. Mukomuko								
1	Perumda Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko	100	100	Perbankan	-	2.557.086.086	-	2.474.901.011
2	PT Mukomuko Maju Sejahtera		99,64	Pertanian, Perdagangan	-	-	-	-
3	PDAM Tirta Selagan	100	100	Penyediaan Air Bersih	-	475348750	-	550.869.400
Kab. Kaur								
1	Tidak ada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Lebong								
1	PDAM Tirta Tebo Emas	-	-	PDAM	-	Rp3.149.645.448,00	-	Rp3.885.805.152,30
Kab. Rejang Lebong								
1	PDAM Tirta Bukit Kaba	21,89	21,89	Penyediaan Air Bersih	12.101.959.897,00	12.248.581.499,00	18.261.523.068,19	17.056.040.665,48

No	Nama BUMD	Laba/Rugi (Rp)		Opini	Keterangan
		2024	2023		
Provinsi Bengkulu					
1	PT Bank Bengkulu	82.950.631.869,00	92.313.000.000,00	WTP	Beroperasi
2	PT Bengkulu Mandiri	-	247.161.482,00	Tidak Diaudit KAP	Tidak Beroperasi
3	PT Sarana Mandiri Mukti	-	5.415.611.864,00	Unaudited (LK TA 2021)	Beroperasi
4	PD Bimex Bengkulu	-260.775.590,00	-665.071.037,00	Tidak Diaudit KAP	Beroperasi
5	PT Asuransi Bangun Askrida	-	503.604.000.000,00	Unaudited (LK TA 2022)	Beroperasi
6	PT Samudra Bengkulu Mandiri	-	-	-	Tidak Beroperasi
Kota Bengkulu					
1	PDAM Tirta Hidayah	-3.750.818.470,35	-3.187.231.512,43	Unaudited	Beroperasi
2	PT BPRS Fadhilah	640.901.801,34	313.906.000,00	Unaudited	Beroperasi
3	PD Ratu Agung Niaga	-	-	-	Tidak Beroperasi
Kab. Bengkulu Utara					
1	PDAM Tirta Ratu Samban	-5.651.486.523,00	-8.225.414.330,00	Tidak Diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Bengkulu Selatan					
1	PDAM Tirta Manna	-287.974.971,00	-116.298.078,00	Tidak Diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Bengkulu Tengah					
1	PDAM Tirta Rafflesia	-2.446.588.274,00	-2.665.073.275,00	WTP	Beroperasi
Kab. Seluma					
1	PDAM Tirta Seluma Berkah	-	-	-	Tidak Beroperasi
Kab. Kepahiang					
1	PDAM Tirta Alami	-517.468.956,00	-448.712.402,69	Tidak Diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Mukomuko					
1	Perumda Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko	82.185.075	82.185.075	Unaudited	Beroperasi
2	PT Mukomuko Maju Sejahtera	-	-	Unaudited	Tidak Beroperasi
3	PDAM Tirta Selagan	-75.520.650.000	-75.520.650	Unaudited	Beroperasi
Kab. Kaur					
1	Tidak ada BUMD	-	-	-	-
Kab. Lebong					
1	PDAM Tirta Tebo Emas	-	-736.159.704	Tidak Diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Rejang Lebong					
1	PDAM Tirta Bukit Kaba	-6,159,563,171,.19	-4.807.459.166,48	WTP	Beroperasi

Lampiran 1.3

Perincian Profil BUMD di Wilayah Provinsi Bengkulu

No	Nama BLUD	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Opini	Keterangan
Provinsi Bengkulu					
1	RSUD M Yunus	134.713.690.760,00	112.374.427.112,58	Unaudited (LK TA 2023)	Beroperasi
2	RSKJ Soeprapto	16.819.544.624,00	5.001.451.074,00	Unaudited (LK TA 2023)	Beroperasi
Kota Bengkulu					
1	RSUD Harapan dan Doa	88.585.031.076,96	90.325.098.428,00	Belum Diaudit KAP	Beroperasi
2	Samsiake Dana Bergulir	507.717.046,00	345.653.835,00	Belum Diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Bengkulu Utara					
1	RSUD Bengkulu Utara	27.831.824.643,00	28.641.932.919,00	Unaudited	Beroperasi
2	RSUD Lagita Ketahun	8.161.045.442,00	8.057.682.437,00	Unaudited	Beroperasi
Kab. Bengkulu Selatan					
1	RSUD Bengkulu Selatan	29.792.523.572,00	36.058.173.592,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Bengkulu Tengah					
1	RSUD Bengkulu Tengah	6.632.697.145,00	7.279.838.170,00	Unaudited	Beroperasi
Kab. Seluma					
1	RSUD Tais	26.948.931.937,00	26.948.905.299,00	WDP	Beroperasi
Kab. Kepahiang					
1	RSUD	24.072.269.800,32	23.936.748.992,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
2	UPTD Labkesda	118.115.492,00	54.918.620,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
3	Puskesmas Pasar Kepahiang	1.334.914.645,00	1.333.414.622,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
4	Puskesmas Kelobak	745.888.664,00	583.380.233,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
5	Puskesmas Tebat Karai	563.802.623,00	545.511.001,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
6	Puskesmas Nanti Agung	380.677.202,00	333.497.614,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
7	Puskesmas Kabawetan	465.749.362,00	464.135.066,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
8	Puskesmas Bukit Sari	389.159.575,00	291.665.500,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
9	Puskesmas Cugung Lalang	399.866.104,00	394.583.586,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
10	Puskesmas Durian Depun	755.135.068,00	699.928.160,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
11	Puskesmas Ujan Mas	1.048.938.445,00	973.636.142,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
12	Puskesmas Keban Agung	442.483.445,00	370.086.507,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
13	Puskesmas Embong Ijuk	349.713.872,00	310.753.949,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
14	Puskesmas Batu Bandung	699.407.438,00	686.055.517,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
15	Puskesmas Talang Babatan	383.573.873,00	377.570.995,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
16	Puskesmas Muara Langkap	319.815.527,00	319.750.000,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
Kab Mukomuko					
1	Rsud Mukomuko	24.818.637.728,00	23.445.593.045,00	Unadudited	Beroperasi
Kab. Kaur					
1	RSUD Kabupaten Kaur	14.627.060.060,00	17.620.233.980,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Lebong					
1	RSUD Lebong	18.739.673.801,00	12.306.710.964,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
Kab. Rejang Lebong					
1	RSUD Rejang Lebong	30.652.365.385,00	66.118.068.896,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
2	Puskesmas Curup	1.821.717.464,00	2.568.915.118,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
3	Puskesmas Perumnas	1.272.628.775,00	2.273.084.139,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
4	Puskesmas Tunas Harapan	757.218.835,00	1.505.267.360,40	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
5	Puskesmas Sambirejo	803.087.894,00	1.534.067.993,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
6	Puskesmas Talang Rimbo Lama	386.604.541,00	953.523.878,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
7	Puskesmas Sumber Urip	376.632.514,00	905.786.658,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
8	Puskesmas Watas Marga	352.192.135,00	726.414.946,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
9	Puskesmas Kampung Melayu	324.165.078,00	878.400.857,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
10	Puskesmas Bangun Jaya	854.041.833,00	1.327.256.566,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
11	Puskesmas Curup Timur	471.069.888,00	1.069.933.537,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
12	Puskesmas Padang Ulak Tanding	1.018.560.850,00	1.987.679.264,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
13	Puskesmas Beringin Tiga	365.854.288,00	955.576.831,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
14	Puskesmas Tanjung Agung	536.413.525,00	1.274.161.019,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
15	Puskesmas Kampung Delima	679.712.892,00	1.266.425.104,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
16	Puskesmas Sindang Jati	248.132.234,00	807.095.900,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
17	Puskesmas Sindang Dataran	322.152.149,00	1.019.551.933,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
18	Puskesmas Kota Padang	562.803.319,00	1.153.221.976,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
19	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	558.230.213,00	1.059.186.007,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
20	Puskesmas Simpang Nangka	395.969.161,00	793.234.748,82	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
21	Puskesmas Kepala Curup	325.977.021,00	801.354.303,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi
22	Puskesmas Bermani Ulu	618.175.292,00	1.068.269.766,00	Tidak diaudit KAP	Beroperasi

Lampiran 4.1

Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan
1	**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**		
	Pemkot Bengkulu	62.296.500,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	147.960.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	67.990.683,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Bengkulu Tengah	135.810.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	348.770.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	215.769.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	108.257.250,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Rejang Lebong	128.357.075,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Kepahiang	110.430.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Mukomuko	52.394.825,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemprov Bengkulu	558.708.500,00	Sesuai dengan Kriteria
2	**Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**		
	Pemkot Bengkulu	143.335.500,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	99.600.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	28.283.343,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	135.576.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	212.570.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	154.803.700,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	75.444.600,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Rejang Lebong	111.014.640,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	84.090.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	52.169.530,00	Sesuai dengan Pengecualian

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Pemprov Bengkulu	390.621.000,00	Sesuai dengan Kriteria
3	**Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**		
	Pemkot Bengkulu	61.474.125,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	126.128.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	71.527.457,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	104.688.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	39.460.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	60.375.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemprov Bengkulu	195.230.000,00	Sesuai dengan Kriteria
4	**Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**		
	Pemkot Bengkulu	98.015.625,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	59.929.876,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	118.746.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	98.340.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	88.679.460,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Rejang Lebong	51.508.545,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Kepahiang	86.865.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Mukomuko	33.909.645,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemprov Bengkulu	174.657.000,00	Sesuai dengan Kriteria
5	**Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**		
	Pemkot Bengkulu	89.358.375,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	126.128.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	50.816.716,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	156.798.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Bengkulu Utara	145.990.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	213.905.000,00	Sesuai dengan Kriteria

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Pemkab Lebong	174.431.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Rejang Lebong	89.190.695,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	284.460.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	51.284.835,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemprov Bengkulu	309.389.500,00	Sesuai dengan Kriteria
6	**Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**		
	Pemkot Bengkulu	138.076.125,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	45.865.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Kaur	38.806.873,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	79.758.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	86.960.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Rejang Lebong	94.320.655,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	67.650.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	42.404.915,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemprov Bengkulu	257.733.000,00	Sesuai dengan Kriteria
7	**Partai Golongan Karya (Golkar)**		
	Pemkot Bengkulu	120.978.375,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	103.552.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	184.865.262,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	135.396.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	226.470.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	120.317.300,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	113.339.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Rejang Lebong	150.418.785,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	165.750.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	68.083.050,00	Sesuai dengan Pengecualian

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Pemprov Bengkulu	558.453.000,00	Sesuai dengan Kriteria
8	**Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**		
	Pemkab Seluma	100.664.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Kaur	30.702.670,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Tengah	127.206.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Rejang Lebong	95.869.730,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	63.770.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	77.616.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	114.396.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	60.510.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Mukomuko	53.059.720,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemprov Bengkulu	201.586.000,00	Sesuai dengan Kriteria
9	**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**		
	Pemkot Bengkulu	92.029.500,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	56.186.971,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	96.380.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	141.700.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Rejang Lebong	88.455.785,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	139.005.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	38.904.600,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemprov Bengkulu	280.462.000,00	Sesuai dengan Kriteria
10	**Partai Berkarya**		
	Pemkab Bengkulu Utara	46.020.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	52.454.700,00	Sesuai dengan Kriteria
11	**Partai Amanat Nasional (PAN)**		
	Pemkot Bengkulu	210.234.750,00	Sesuai dengan Kriteria

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Pemkab Seluma	65.112.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Kaur	72.276.038,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Utara	133.230.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	105.249.900,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	176.566.050,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Rejang Lebong	87.634.415,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Mukomuko	48.916.490,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemprov Bengkulu	255.080.000,00	Sesuai dengan Kriteria
12	**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**		
	Pemkab Mukomuko	42.606.230,00	Sesuai dengan Kriteria
13	**Partai Demokrat**		
	Pemkot Bengkulu	94.056.750,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Seluma	99.448.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kaur	43.960.148,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Bengkulu Selatan	146.899.900,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	139.992.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Rejang Lebong	119.948.840,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Kepahiang	131.895.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mukomuko	67.099.445,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemprov Bengkulu	290.363.500,00	Sesuai dengan Kriteria
14	**Partai Bulan Bintang (PBB)**		
	Pemkab Kaur	65.658.148,00	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Lebong	64.019.000,00	Sesuai dengan Kriteria

Lampiran 5.1

Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan dari Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2024

(*Dalam Jutaan Rupiah*)

No.	Nama Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang Ke Kas Negara/Daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Provinsi Bengkulu	909	495.974,18	2.258	280.492,36	1.401	139.615,86	853	139.333,69	0	-	4	1.540,55	135.706,81
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	441	94.043,89	1.010	59.147,76	837	41.376,70	154	17.435,04	0	-	19	336,02	43.189,50
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	272	62.807,83	724	34.354,90	587	28.892,85	137	5.462,05	0	-	0	-	31.773,04
4	Kabupaten Bengkulu Utara	460	102.563,05	1.125	53.324,46	1.009	33.718,52	115	19.605,95	0	-	1	-	37.325,03
5	Kabupaten Kaur	362	78.474,68	833	72.201,19	677	40.706,07	155	32.111,19	0	-	1	-	37.325,06
6	Kabupaten Kepahiang	411	111.682,97	972	103.299,17	794	55.896,72	177	47.398,28	0	-	1	-	48.451,56
7	Kabupaten Lebong	366	128.639,44	867	50.892,60	672	34.137,80	192	16.754,80	1	-	2	-	34.137,80
8	Kabupaten Mukomuko	353	102.125,74	752	34.761,05	668	28.714,30	83	4.949,67	0	-	1	1.097,08	28.428,28
9	Kabupaten Rejang Lebong	460	93.643,39	1.096	53.998,14	950	44.624,40	139	9.247,77	0	-	7	125,97	44.618,28
10	Kabupaten Seluma	407	94.551,98	1.114	76.872,73	798	43.076,37	305	33.750,40	0	124,67	11	-	46.306,30
11	Kota Bengkulu	674	139.424,94	1.703	73.423,09	1.290	60.413,90	379	12.385,05	2	568,74	32	61,22	62.589,91
	JUMLAH	**5.115**	**1.503.932,11**	**12.454**	**892.767,48**	**9.683**	**551.173,49**	**2.689**	**338.433,90**	**3**	**693,41**	**79**	**3.160,84**	**549.851,57**

Lampiran 5.2

Tingkat Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu per Semester II Tahun 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Entitas	Jumlah Kasus	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
1	Provinsi Bengkulu	276	44.823	13.783	19.706	-	11.334
2	Kota Bengkulu	482	58.103	10.497	38.758	-	8.849
3	Bengkulu Tengah	143	37.020	9.028	22.380	-	5.612
4	Seluma	235	71.484	16.396	23.816	-	31.273
5	Kaur	116	66.384	13.478	25.405	-	27.501
6	Bengkulu Utara	154	50.375	10.085	21.698	-	18.592
7	Bengkulu Selatan	700	59.914	17.562	23.762	-	18.589
8	Kepahiang	369	64.347	20.528	28.133	307	15.380
9	Rejang Lebong	200	37.332	12.781	15.793	-	8.758
10	Lebong	200	58.573	16.880	19.997	-	21.696
11	Mukomuko	276	44.823	13.783	19.706	-	11.334
	Jumlah	**3.151**	**593.180**	**154.802**	**259.154**	**307**	**178.917**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

AHSP	Analisis Harga Satuan Pekerjaan
AO	*Account Officer*
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPBD Daerah	Badan Penanggulangan Bencana
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPR	Bank Perekonomian Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DELH	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
Destana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
DLH	Dinas Lingkungan Hidup

DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPLH	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUTR Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
DTT	Dengan Tujuan Tertentu

G

GK	Garis Kemiskinan
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non-Makanan

H

HDR	*Human Development Report*
HPS	Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
INTOSAI	*International Organization of Supreme Audit Institutions*
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

J

JDU	Jaringan Distribusi Utama

K

KC	Kantor Cabang
KCP	Kantor Cabang Pembantu
KMK	Kredit Modal Kerja
KRB	Kajian Risiko Bencana

L

LAK	Laporan Arus Kas
LH	Lingkungan Hidup
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	Laporan Operasional
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPSAL Lebih	Laporan Perubahan Saldo Anggaran
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas

O

OPC	Ongkos Perjalanan Cuti

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PD	Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Perda	Peraturan Daerah
PN	Prioritas Nasional

PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPLH	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

R

RAB	Rencana Anggaran Biaya
Renstra	Rencana Strategis
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPPMA	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAI PMF	*Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework*
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	Sumber Daya Manusia
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIPTL Lanjut	Sistem Informasi Pemantauan Tindak
SKP	Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak

SMP	Sistem Manajemen Pemeriksaan
SOP	*Standard Operating Procedure*
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPBJ	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

T

TA	Tahun Anggaran
TDF	*Treasury Deposit Facility*
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TK	Tingkat Kemiskinan
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TRC	Tim Reaksi Cepat

U

UU	Undang-Undang
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	*United Nations Development Programme*

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

Akuntabel	:	Harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah
Audited	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	:	Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	:	Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah
Efektif	:	Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai
Efektivitas	:	Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang

		hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif
Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Indeks Gini	:	Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	:	Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya
Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya
Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional
Pengadaan	:	Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri
Pengawasan	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan, keselamatan

		manusia, dan kelestarian lingkungan hidup serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri
Perangkat Daerah	:	Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan
Produk Domestik Regional Bruto	:	Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	:	Dokumen perencanaan daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	:	Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional selama 20 tahunan

Rencana Strategis (Renstra)	:	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	:	Bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa
Treasury Deposit Facility (TDF)	:	Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia